



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019-
2039.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
2. Pembangunan Industri adalah proses kegiatan melakukan perubahan yang direncanakan dengan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat baik aspek ekonomi, sosial dan budaya.
3. Industri Unggulan adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri prioritas di Daerah berdasarkan nilai ekonomis, daya saing tinggi, penyerapan tenaga kerja, pertimbangan bahan baku dan pasar, penguasaan teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia.
4. Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039, selanjutnya disebut RPI DIY 2019-2039 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Industri di DIY.

5. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam Pembangunan Industri di Kabupaten/Kota.
6. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah setingkat provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Gubernur adalah Gubernur DIY.
8. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
10. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di DIY.
11. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Industri;
- b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK; dan
- c. pedoman bagi pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun Industri Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

- a. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi Pembangunan Industri Daerah;

- b. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- c. mewujudkan pemerataan Pembangunan Industri DIY guna memperkuat ekonomi Daerah; dan
- d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan;
- b. jangka waktu RPIP.
- c. pelaksanaan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

Pasal 5

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan azas:

- a. kepentingan nasional;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kepastian berusaha;
- d. pemerataan persebaran;
- e. persaingan usaha yang sehat; dan
- f. keterkaitan Industri.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN

Pasal 6

- (1) Program Pembangunan Industri meliputi:
 - a. pengembangan Industri Unggulan;
 - b. pengembangan perwilayahan Industri;
 - c. pembangunan sumber daya Industri;
 - d. pembangunan sarana prasarana Industri; dan
 - e. pemberdayaan Industri.

- (2) Pengembangan Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Industri furnitur dan barang lainnya dari kayu;
 - b. Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
 - c. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam;
 - d. Industri pangan;
 - e. Industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
 - f. Industri elektronika dan telematika;
 - g. jasa Industri; dan
 - h. Industri hulu agro.
- (3) Industri Unggulan dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di DIY.
- (4) Pengembangan perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM).
- (5) Pembangunan sumber daya Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia Industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, dan penyediaan sumber pembiayaan.
- (6) Pembangunan sarana prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pembangunan sarana dan prasarana transportasi; jaringan air, listrik, dan telekomunikasi; dan pengelolaan lingkungan.
- (7) Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui Pembangunan Industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), kerja sama internasional, dan pengembangan Industri kecil menengah (IKM).

Pasal 7

- (1) Pengembangan Industri Unggulan harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam Pembangunan Industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan skala besar.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK mengacu pada RPIP Tahun 2019-2039.
- (2) Selain Industri Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Pengembangan Industri Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) RPI DIY 2019-2039 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPI DIY 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) RPI DIY 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) RPI DIY 2019-2039 mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan kebijakan Industri nasional.
- (2) RPI DIY 2019-2039 memperhatikan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY;
 - b. potensi sumber daya Industri di wilayah DIY;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah DIY dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan Pembangunan Industri di kabupaten dan/atau /kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
 - e. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Industri.

Pasal 11

- (1) RPI DIY 2019-2039 memuat:
 - a. gambaran umum, meliputi:
 1. kondisi umum daerah;
 2. sumber daya Industri;
 3. sarana dan prasarana; dan
 4. pemberdayaan Industri kecil dan menengah.
 - b. visi dan misi pembangunan, serta tujuan dan sasaran Pembangunan Industri, meliputi:
 1. visi dan misi Pembangunan Daerah;
 2. tujuan Pembangunan Industri; dan
 3. sasaran Pembangunan Industri.
 - c. strategi dan program Pembangunan Industri.
- (2) RPI DIY 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pembangunan Industri di DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Dalam melaksanakan program Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPIK paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri melakukan monitoring dan evaluasi.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. melakukan kesesuaian antara RPIK dengan RPI DIY;
 - b. melakukan pemantauan hasil implementasi RPIK terhadap perencanaan; dan
 - c. melakukan koordinasi, sinkronisasi kegiatan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. melakukan kajian kesesuaian perencanaan dan implementasi RPIK
 - b. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota sesuai dengan RPIK.

Pasal 15

- (1) Gubernur menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPI DIY Tahun 2019–2039 kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan bidang perindustrian secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RPI DIY Tahun 2019–2039 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan RPI DIY Tahun 2019-2039 dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Kebijakan Pembangunan Industri yang sedang dilaksanakan di DIY harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan.
- (2) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 September 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (7-244/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019-2039

I. UMUM

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah tujuan nasional Bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melalui pembangunan ekonomi dan Industri. Secara umum, alasan yang mendasari suatu negara ataupun daerah perlu mengembangkan sektor Industri antara lain karena Industri berpotensi besar dalam:

- a. memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan;
- b. menciptakan iklim bisnis yang positif;
- c. membangun citra dan identitas bangsa/daerah;
- d. mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan;
- e. menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa/daerah; dan
- f. memberikan dampak sosial yang positif.

Pemerintah Pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Undang-Undang ini telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah untuk mendorong kemajuan Industri nasional secara terencana. Untuk memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah dalam Pembangunan Industri nasional, maka telah disusun perencanaan Pembangunan Industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik yang dimuat dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 (RIPIN Tahun 2015-2035).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan kepada setiap Gubernur untuk menyusun RPI provinsi dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Industri Nasional dan kebijakan Industri nasional. RPI DIY Tahun 2019-2039 disusun paling sedikit dengan memperhatikan:

- a. potensi sumber daya Industri daerah;
- b. rencana tata ruang wilayah DIY; dan
- c. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan Pembangunan Industri di Kabupaten/Kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

RPI DIY Tahun 2019-2039 merupakan prioritas dari Gubernur di bidang Pembangunan Industri yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di DIY, melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut, Peraturan Daerah tentang RPI DIY Tahun 2019-2039 ini dibentuk untuk memberikan arah, acuan, dan landasan Pembangunan Industri di DIY.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain pelaku usaha, kalangan akademisi, dan badan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2019-2039


**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2019-2039**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Gambar 1.1 menunjukkan bangun industri nasional yang meliputi visi, misi, industri andalan, industri pendukung, industri hulu, modal dasar, dan prasyarat. Peran industri diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju salah satunya didorong melalui industri berbasis digital (revolusi industri 4.0).

Sebagai upaya mendukung revolusi industri 4.0, penerapan digitalisasi diarahkan untuk dapat memperlancar aktivitas industri mulai dari hulu hingga hilir. Dipergunakannya teknologi dalam aktivitas industri, akan mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas hasil industri. Namun, hal ini diharapkan tidak mengurangi peranan sumber daya manusia dalam industri dengan tetap mengembangkan kemampuan yang tidak dapat digantikan oleh teknologi yang meliputi kemampuan intuisi, kurasi, pemilahan ide, etika, empati, dan emosi.



(Sumber: Kementerian Perindustrian, 2015)
Gambar 1.1 Bangun Industri Nasional

Beberapa hal yang mendasari perlunya mengembangkan sektor industri karena industri berpotensi besar dalam: (1) memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan; (2) menciptakan iklim bisnis yang positif; (3) membangun citra dan identitas bangsa/daerah; (4) mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan; (5) menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa/daerah; (6) memberikan dampak sosial yang positif. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, maka telah disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki potensi sumber daya manusia dan kekayaan budaya yang mendukung berkembangnya sektor industri. Penduduk DIY mayoritas berada pada kategori penduduk usia produktif dengan rata-rata pendidikan lulusan SLTA sederajat. Selain potensi sumber daya manusia, DIY memiliki berbagai potensi seni dan budaya yang berada pada semua kabupaten dan kota di DIY. Potensi tersebut dapat dioptimalkan sebagai basis pengembangan industri kreatif sekaligus saling mendukung dengan pembangunan sektor pariwisata.

Sektor industri di DIY menghadapi beberapa permasalahan yang harus diselesaikan agar kontribusi sektor industri terus meningkat. Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan industri

di DIY adalah ketersediaan bahan baku industri yang tergantung dari luar daerah; persaingan pada pasar domestik dan internasional yang semakin kompetitif; ketersediaan lahan yang terbatas, belum tersedia daya dukung kawasan industri secara memadai; dan kualitas sumber daya manusia yang belum memenuhi budaya industri yang kompetitif dan inovatif.

Pada periode 2013-2017, meskipun sektor industri masih menjadi sektor yang memiliki kontribusi (*share*) terbesar dalam pembentukan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di DIY, namun ada kecenderungan besarnya kontribusi mengalami penurunan. Subsektor industri yang menyumbang nilai terbesar adalah sektor industri makanan dan minuman; kemudian industri tekstil dan pakaian jadi; industri barang dari logam; dan industri furnitur. Dari sisi jumlah pelaku usaha, sektor industri di DIY didominasi oleh industri skala mikro dan kecil yang mayoritas bergerak pada industri pengolahan pangan. Sementara itu, pelaku industri skala menengah dan besar mayoritas bergerak pada pengolahan kayu dan pakaian jadi.

Pengembangan sektor industri perlu lebih terarah, terintegrasi, dan terukur dalam jangka panjang sehingga sektor industri mampu tumbuh dan berkontribusi besar dalam perekonomian daerah, memerlukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Industri di Daerah Istimewa Yogyakarta (RPI DIY). Agar terjadi integrasi dan keselarasan pembangunan industri DIY dengan nasional, maka periode perencanaan pembangunan sektor industri di DIY disusun untuk tahun 2019-2039.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPI DIY tahun 2019-2039 antara lain, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153); dan
12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5).

C. Sistematika Penulisan

Sistematika RPI DIY tahun 2019-2039 sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Sistematika Penulisan
- II. GAMBARAN UMUM
 - A. Kondisi Umum Daerah
 - B. Sumber Daya Industri
 - C. Sarana dan Prasarana
 - D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah
- III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - A. Visi dan Misi Pembangunan
 - B. Tujuan Pembangunan Industri
 - C. Sasaran Pembangunan Industri
- IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - A. Strategi Pembangunan Industri
 - B. Program Pembangunan Industri
- V. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Umum Daerah

A.1 Kondisi Geografis

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdiri atas empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa. Masing-masing kabupaten/kota memiliki jumlah kecamatan dan kelurahan yang berbeda-beda. Kabupaten Gunungkidul dengan daerah terluas memiliki jumlah kecamatan yang paling banyak yaitu 18 kecamatan diikuti oleh Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dengan 17 kecamatan, Kota Yogyakarta dengan 14 kecamatan, dan Kabupaten Kulon Progo dengan 12 kecamatan.

Tabel 2.1 Data Wilayah Administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Jumlah	
			Kecamatan	Kelurahan/ Desa
1	Kota Yogyakarta	Yogyakarta	14	45
2	Kabupaten Sleman	Sleman	17	86
3	Kabupaten Bantul	Bantul	17	75
4	Kabupaten Kulon Progo	Wates	12	88
5	Kabupaten Gunungkidul	Wonosari	18	144
Jumlah			78	438

Sumber: Statistik Daerah DIY, BPS, 2018

Secara geografis, DIY merupakan provinsi yang terletak di Pulau Jawa bagian tengah. Bagian selatan DIY dibatasi oleh Lautan Indonesia, sedangkan bagian barat, utara dan timur dibatasi oleh Provinsi Jawa Tengah. DIY memiliki luas tanah sebesar 3.185,8 km² atau 0,17% dari luas Indonesia. Berdasarkan luas kabupaten/kota, Kabupaten Gunungkidul memiliki daerah terluas (46,63%) disusul oleh Kabupaten Kulon Progo (18,4%), Kabupaten Sleman (18,04%), Kabupaten Bantul (15,91%), dan terkecil adalah Kota Yogyakarta (1,02%).

Tabel 2.2 Luas Wilayah, Ketinggian, dan Jarak Lurus ke Ibukota Menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (Km2)	Ketinggian (m)	Jarak Lurus (km)
1	Kota Yogyakarta	Yogyakarta	32,50	75	2
2	Kabupaten Sleman	Sleman	574,82	145	9
3	Kabupaten Bantul	Bantul	506,85	45	12
4	Kabupaten Kulon Progo	Wates	586,27	50	22
5	Kabupaten Gunungkidul	Wonosari	1.485,36	185	30

Sumber: Badan Pertanahan Nasional D.I.Yogyakarta, 2017

Letak DIY yang berada antara 7°.33' – 8°.12' Lintang Selatan dan 110°.00' – 110°.50' Bujur Timur menjadikan DIY beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, suhu udara rata-rata di DIY pada tahun 2014 menunjukkan angka 26,3°C lebih tinggi dibandingkan rata-rata suhu udara pada tahun 2013 yang tercatat 26,08°C. Curah hujan per bulan sekitar 169.0 mm dengan hari hujan per bulan 13 kali. Kelembaban udara tercatat 42,0% - 100%, tekanan udara antara 1.010,1 mb – 1.019,9 mb dengan arah angin Barat Daya dan kecepatan angin antara 0.2 knot sampai dengan 15.0 knot.

Dilihat dari segi topografi, 65,65% wilayah DIY terletak pada ketinggian antara 100 – 499 m dari permukaan air laut, 28,84% ketinggian kurang dari 100 m, 5,04% ketinggian antara 500 – 999 m, dan 0,47% ketinggian di atas 1000 m. Apabila dilihat dari tekstur tanahnya, 33,05% tanah di DIY merupakan jenis tanah Lithosol, 27,09% merupakan jenis tanah Regosol, 12,38% merupakan jenis tanah Lathosol, 3,19% merupakan jenis tanah Alluvial, dan 2,48% merupakan jenis tanah Rensina.

A.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk DIY tahun 2017 berjumlah 3.762.167 jiwa. Kabupaten Sleman memiliki jumlah penduduk terbanyak diikuti oleh Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan terakhir Kota Yogyakarta. Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki


dan perempuan di DIY hampir sama dengan persentase penduduk laki-laki sebanyak 49,46% dan perempuan 50,54%.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Penduduk (jiwa)	Laki-laki	Perempuan
1	Kota Yogyakarta	Yogyakarta	422.732	206.421	216.311
2	Kabupaten Sleman	Sleman	1.193.512	602.063	591.449
3	Kabupaten Bantul	Bantul	995.264	493.087	502.177
4	Kabupaten Kulon Progo	Wates	421.295	207.245	214.050
5	Kabupaten Gunungkidul	Wonosari	729.364	352.053	377.311
Jumlah			3.762.167	1.860.869	1.901.298

Sumber: DIY Dalam Angka, BPS, 2018

Menurut kelompok umur, komposisi penduduk DIY didominasi oleh penduduk usia produktif (25-29 tahun) sebesar 319,3 ribu orang dan (20-24 tahun) sebesar 301,1 ribu orang seperti dijelaskan pada grafik di bawah. Sedangkan penduduk usia lanjut memiliki jumlah yang paling sedikit. Hal ini menjadi modal sumber daya manusia bagi pembangunan di DIY sekaligus tantangan dalam hal ketersediaan lapangan kerja.



Sumber: DIY Dalam Angka 2018, BPS, diolah


Gambar 2.1 Jumlah Penduduk Tahun 2017 (Berdasarkan SP 2000) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin DIY (dalam ribu)

A.3 Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai produk barang atau jasa dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. PDRB merupakan elemen penting dalam pembangunan karena dapat digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan

demikian, laju pertumbuhan ekonomi dapat memberikan gambaran iklim perekonomian di daerah tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi menandakan bahwa perekonomian daerah tersebut bergairah dan akan memberikan pengaruh positif kepada sektor-sektor di dalamnya.

Dalam periode 2013-2017, PDRB DIY berdasarkan atas dasar harga konstan memiliki tren yang positif seperti disajikan pada Gambar 2.2. PDRB DIY sebesar Rp 75.627 milyar pada tahun 2013 terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017 mencapai Rp 92.301 milyar.




Sumber: *DIY Dalam Angka 2018*, BPS, diolah

Gambar 2.2 Statistik Perekonomian DIY (PDRB) Tahun 2013-2017

Pertumbuhan positif PDRB DIY tidak lepas dari kontribusi sektor-sektor yang memiliki kinerja yang semakin baik. Sektor-sektor yang menyumbang atau berkontribusi besar dalam PDRB DIY antara lain adalah Sektor Industri Pengolahan, Sektor Informasi Dan Komunikasi, Sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran & Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Penyedia Akomodasi Makan & Minum dan Sektor Pertanian.

Laju pertumbuhan ekonomi DIY pada Gambar 2.3 mengalami perlambatan pada tahun 2013-2015, dari 5,47 persen menjadi 4,91 persen. Perlambatan pertumbuhan hampir disemua sektor atau lapangan usaha, yang mana tidak terdapat kontribusi sektor yang mendominasi. Terlepas dari hal tersebut, pada tahun 2016 dan 2017 pertumbuhan ekonomi DIY menunjukkan geliat positif dengan 5,06 dan 5,26 persen melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan tersebut didukung oleh peningkatan nilai tambah dari sisi produksi.


Perbandingan pertumbuhan ekonomi DIY dengan Nasional, memiliki tren yang hampir sama. dalam empat tahun terakhir DIY mampu melebihi Nasional seperti yang dijelaskan pada grafik di bawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (diolah)

Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi DIY dan Nasional 2013-2017

Apabila dibandingkan dengan beberapa provinsi lain khususnya di Pulau Jawa dan Bali, angka pertumbuhan ekonomi DIY masih relatif rendah walaupun masih di atas dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional seperti pada Gambar 2.4 di bawah.




Sumber: BPS, 2018, diolah

Gambar 2.4 Pertumbuhan Ekonomi DIY dan Beberapa Provinsi (%)
Tahun 2013-2017

Inflasi DIY secara umum dipengaruhi oleh karakternya yang terkenal akan destinasi pariwisata, di mana ketika musim liburan, baik liburan sekolah, akhir tahun maupun hari besar cenderung meningkatkan inflasi. Lonjakan jumlah wisatawan mampu mempengaruhi permintaan masyarakat akan bahan pokok sehingga pasokan harus tetap tersedia.

Meskipun demikian, inflasi DIY masih lebih rendah dibandingkan nasional seperti pada penjelasan Gambar 2.5 di bawah ini.



Sumber: *DIY Dalam Angka, BPS, 2018 (diolah)*

Gambar 2.5 Inflasi Kota Yogyakarta dengan Nasional (%)
Tahun 2013-2017

A.4 Pertumbuhan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan

Dalam kurun waktu lima tahun (2013-2017) perkembangan pembangunan sektor industri menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata di angka 5 persen. Berturut-turut pertumbuhan PDRB DIY dari tahun 2013 hingga 2017 adalah 5,47 persen; 5,17 persen; 4,95 persen; 5,05 persen; dan 5,26 persen (lebih rinci lihat Tabel 2.6). Dari pergerakan pertumbuhan tersebut nampak bahwa PDRB DIY mengalami pertumbuhan yang semakin besar dari tahun 2016 hingga tahun 2017 meskipun mengalami penurunan di tahun 2013 hingga 2015.

Secara umum dalam periode tahun 2013-2017 sektor industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan nilai yang positif di kisaran angka 5 persen. Berturut-turut pertumbuhan nilai industri pengolahan adalah 6,87 persen; 3,82 persen; 2,13 persen; 5,07 persen; dan 5,74 persen. Dari pergerakan pertumbuhan tersebut nampak pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,87 persen. Pertumbuhan nilai PDRB sektor industri pengolahan ini di bawah pertumbuhan nilai PDRB secara keseluruhan sektor sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini, yang berarti sektor-sektor lain tumbuh lebih sangat kuat.

Tabel 2.4 Pertumbuhan Nilai PDRB Sektor Industri dan Total PDRB DIY, 2013-2017 (%)

Pertumbuhan	2013	2014	2015	2016	2017	Avg. (%)
Industri Pengolahan	6,87	3,82	2,13	5,07	5,74	4,73
Total PDRB DIY	5,47	5,17	4,95	5,05	5,26	5,18

Sumber: DIY Dalam Angka 2018, BPS, diolah

A.5 Jumlah Unit Usaha, Ekspor dan Impor Produk Industri

A.5.1 Unit Usaha

Industri pengolahan menurut BPS dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasar jumlah tenaga kerja yaitu: industri besar (100 tenaga kerja atau lebih), industri sedang (20-99 orang tenaga kerja), industri kecil (5-19 orang tenaga kerja) dan industri mikro (1-4 orang tenaga kerja). Industri di DIY didominasi oleh industri berskala kecil dengan proporsi mencapai 99,1% dibandingkan dengan industri berskala besar dan sedang sebesar 0,09%.

Berdasarkan rekapitulasi pendataan potensi IKM tahun 2017, Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai 5 cabang industri yaitu Pangan, Sandang dan Kulit, Kimia dan Bahan Bangunan, Logam dan Elektronika, dan Kerajinan, yang terdiri atas Unit usaha sebanyak 91.232 unit, Tenaga Kerja sebanyak 314.920 orang, Nilai Investasi sebesar 1.209.732.348 ribu rupiah, Nilai Produksi sebesar 12.478.160.536 ribu rupiah, Nilai Bahan Baku/Bahan Penolong sebesar 6.852.731.412 ribu rupiah.

Tabel 2.5 Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi, Nilai Produksi, dan Nilai Bahan Baku berdasarkan Cabang Industri Tahun 2017


No	Cabang Industri	Unit Usaha (unit)	Tenaga Kerja (orang)	Nilai investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)	Nilai Bahan Baku/ Bahan Penolong (Rp.000)
1	Pangan	36.637	124.248	258.142.932	3.449.847.757	1.987.982.557
2	Sandang dan Kulit	8.782	44.396	216.080	1.569.406.29	858.828.652
3	Kimia dan Bahan Bangunan	16.691	60.147	282.707.735	2.092.487.329	899.567.329
4	Logam dan Elektronika	11.675	50.426	385.468.440	2.581.131.884	1.239.594.357
5	Kerajinan	17.447	35.703	67.333.166	2.785.287.317	1.866.758.517
	Jumlah	91.232	314.920	1.209.732.348	12.478.160.536	6.852.731.412

Sumber : Potensi IKM tahun 2017

A.5.2 Ekspor dan Impor

Perkembangan transaksi ekspor dan impor menunjukkan dinamika perekonomian suatu wilayah dalam konteks hubungan antar wilayah.

Aktivitas ini juga mengisyaratkan kemampuan daya saing produk-produk suatu negara dalam perdagangan global. Data BPS DIY pada Gambar 2.6 mencatat nilai ekspor daerah ini tahun 2017 mencapai US\$ 296,61 juta, meningkat dari tahun 2016 yang sebesar US\$ 252,18 juta. Sebagian besar volume produk yakni sekitar 90,65 persen diekspor melalui Tanjung Mas sebagai pelabuhan laut terdekat dengan DIY.



Sumber : DIY Dalam Angka 2018, BPS, diolah

Gambar 2.6 Perkembangan Nilai Eskpor di DIY (juta US\$)

Tahun 2013 - 2017

Dilihat menurut komoditas, persentase nilai ekspor pada Tabel 2.6 didominasi oleh pakaian jadi, sarung tangan kulit dan mebel kayu masing-masing sebesar 22,67 persen, 14,38 persen dan 19,93 persen.

Tabel 2.6 Volume dan Nilai Ekspor DIY Menurut Mata Dagangan Tahun 2017

No	Mata Dagangan	Volume (Juta/Kg)	(%)	Nilai (Juta/US\$)	(%)
1	Pakaian Jadi Tekstil	2,2	3,72	67,17	22,67
2	Sarung Tangan Kulit	0,79	1,34	42,63	14,38
3	Mebel Kayu	21,02	35,59	59,07	19,93
4	STK Sintetis	0,22	0,37	10,33	3,49
5	Atsiri Daun Cengkeh	1,28	2,17	23,01	7,76
6	Kerajinan Kayu	3,93	6,65	8,39	2,83
7	Kerajinan Kertas	2,43	4,11	9,15	3,09
8	Minyak Kenanga	-	0	-	0
9	Papan Kemas	7,62	12,9	7,67	2,59
10	Kulit Disamak	0,09	0,15	3,72	1,26
11	Produk Tekstil Lainnya	1,09	1,85	8,54	2,88
12	Teh Hijau-Hitam	1,04	1,76	2,58	0,87
13	Kerajinan Perak	0,003	0,01	1,12	0,38
14	Kerajinan Kulit	0,00006	0,0001	0,93	0,31
15	Arang Briket	1,57	2,66	1,53	0,52
16	Kerajinan Tanah Liat	0,87	1,47	1,07	0,36
17	Kerajinan Bambu	0,7	1,19	0,63	0,21
18	Lampu	0,01	0,017	0,04	0,01

No	Mata Dagangan	Volume	(%)	Nilai	(%)
19	Stk Kombinasi Poliurethan	0,001	0,002	0,06	0,02
20	Kerajinan Batu	6,24	10,56	6,14	2,07
21	Komoditi Lain	7,96	13,48	42,58	14,37
Jumlah/ Total		59,24	100	296,61	100

Sumber : DIY Dalam Angka, BPS, 2018


Komoditas ekspor seperti pada Tabel 2.6 dengan presentase volume paling tinggi menurut mata dagangan di DIY adalah mebel kayu sebesar 28,80 persen, kemudian papan kemas sebesar 35,59 persen. Komoditas pakaian jadi/tekstil meskipun volume ekspor hanya 3,72 persen dari total volume ekspor, namun dari sisi nilai ekspor menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 22,67 persen. Sementara itu, dari sisi negara tujuan ekspor seperti penjelasan Tabel 2.7 dengan presentase nilai ekspor paling tinggi adalah negara Amerika Serikat sebesar 15,70 persen, kemudian Jerman sebesar 14,82 persen dan Jepang sebesar 10,32 persen seperti terlihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7 Nilai Ekspor DIY Menurut Negara Tujuan Tahun 2017

NO	NEGARA TUJUAN	2017			
		Volume (Juta/Kg)	(%)	Nilai (Juta/US \$)	(%)
1	Amerika Serikat	6,85	11,56	46,56	15,70
2	Jerman	4,17	7,04	43,95	14,82
3	Korea Selatan	2,27	3,83	22,39	7,55
4	Jepang	3,92	6,62	30,61	10,32
5	India	0,98	1,65	8,03	2,71
6	Perancis	3,16	5,33	16,32	5,5
7	Inggris	1,84	3,11	24,36	8,21
8	Turki	0,23	0,39	1,3	0,44
9	China	5,16	8,71	9,1	3,07
10	Belanda	8,25	13,93	22,21	7,49
11	Belgia	2,97	5,01	6,91	2,33
12	Australia	5,42	9,15	12,6	4,25
13	Spanyol	2,2	3,71	7,25	2,44
14	Italia	0,7	1,18	4,55	1,53
15	Kanada	0,78	1,32	5,03	1,7
16	Thailand	0,17	0,29	1,86	0,63
17	Uni Emirat Arab (UEA)	1,2	2,03	2,91	0,98
18	Malaysia	1,13	1,91	1,77	0,6
19	Iran	0,03	0,05	0,09	0,03
20	Portugal	0,02	0,03	0,12	0,04
21	Negara Tujuan Lain	7,79	13,15	28,69	9,67
TOTAL		59,24	100	296,61	100

Sumber : DIY Dalam Angka, BPS, 2018

Data BPS DIY pada Gambar 2.7 mencatat nilai impor daerah ini tahun 2017 mencapai US\$ 1,643 juta, di mana selalu mengalami tren penurunan dari tahun 2013 yang sebesar US\$ 154,99 juta.



Sumber : BPS, diolah

Gambar 2.7 Perkembangan Nilai Impor di DIY (juta US\$)
Tahun 2013-2017

Menurut komoditas, pada tahun 2017 total impor yang bernilai sebesar US\$ 1,64 juta didominasi antara lain oleh komoditi kulit disamak sebesar 31,65 persen dan tekstil sebesar 15,82 persen seperti terlihat pada tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.8 Volume dan Nilai Impor DIY Menurut Mata Dagangan Tahun 2017

No	Mata Dagangan	Volume (Juta/Kg)	(%)	Nilai (Juta/US\$)	(%)
1	Tekstil	0,009	29,56	0,26	15,82
2	Bahan Baku Susu	-	-	-	-
3	Kulit Disamak	0,01	32,84	0,52	31,65
4	Spare Part Mesin Pertanian	-	-	-	-
5	Kapas	-	-	-	-
6	Label	0,0004	1,31	0,008	0,49
7	Plastik	0,00005	0,16	0,001	0,06
8	Asesoris Garmen	0,001	3,28	0,01	0,61
9	Bahan Pembantu Penyemak Kulit	-	-	-	-
10	Logo	-	-	-	-
11	Mesin Jahit	-	-	-	-
12	Komoditi Lainnya	0,01	32,84	0,84	51,13
Jumlah/ Total		0,03	100	1,643	100

Menurut negara asal, nilai impor yang terbesar berasal dari Korea Selatan yang mencapai US\$ 0,44 juta atau 26,77 persen dari total nilai impor. Kemudian Jepang, China, dan Amerika Serikat, masing-masing sebesar 9,13 persen, 6,08 persen, dan 1,22 persen. Sedangkan sisanya

berasal dari negara-negara lain sebesar 56,59 persen seperti pada Tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2.9 Nilai Impor DIY Menurut Negara Tujuan Tahun 2017

No	Negara Asal	Volume (Juta/Kg)	(%)	Nilai (Juta/US\$)	(%)
1	China	0,0009	3,2	0,1	6,08
2	Korea Selatan	0,01	35,57	0,44	26,77
3	Selandia Baru	-	-	-	-
4	Hongkong	0,00009	0,32	0,0005	0,03
5	Taiwan	0,0001	0,36	0,001	0,06
6	Amerika Serikat	0,0001	0,36	0,02	1,22
7	Jepang	0,006	21,34	0,15	9,13
8	Malaysia	0,00002	0,07	0,00003	0
9	Singapura	0,0001	0,36	0,002	0,12
10	Vietnam	-	-	-	-
11	Negara Lainnya	0,0108	38,42	0,93	56,59
Jumlah/ Total		0,03	100	1,643	100

A.6 Sebaran Industri Besar di DIY

Sektor industri besar di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 berjumlah 78 terdiri dari 28 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 50 Penanaman Modal Asing (PMA).

Tabel 2.10 Sebaran Industri Besar DIY berdasarkan PMDN

No.	Kabupaten/Kota	Sektor	Unit Usaha	Jumlah
1	Kota Yogyakarta	Industri Makanan	2	3
		Industri Mesin Untuk Keperluan Khusus	1	
2	Kab. Bantul	Industri Pengolahan Tembakau	1	8
		Industri Pakaian Jadi	1	
		Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia	2	
		Industri Barang Galian Bukan Logam	1	
		Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya	1	
		Industri Tekstil	1	
3	Kab. Kulon Progo	Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki	1	7
		Industri Arang Briket	1	
		Industri Tekstil	1	
		Industri Mesin Untuk Keperluan Khusus	1	
		Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	1	

No.	Kabupaten/Kota	Sektor	Unit Usaha	Jumlah
		Industri Pengolahan Herbal (<i>Herb Infusion</i>)	2	
		Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia	1	
4	Kab. Gunungkidul	Industri Barang Galian Bukan Logam	1	2
		Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia	1	
5	Kab. Sleman	Industri Pencetakan	2	9
		Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	1	
		Industri Tekstil	1	
		Industri Makanan	2	
		Industri Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik	2	
		Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya	1	
TOTAL				28

Tabel 2.11 Sebaran Industri Besar DIY berdasarkan Penanaman Modal Asing (PMA)

No.	Kabupaten/Kota	Sektor	Unit Usaha	Jumlah
1	Kota Yogyakarta	Industri Makanan	3	6
		Industri <i>IT & Software Development</i>	3	
2	Kab. Bantul	Industri Furnitur	8	18
		Industri Pakaian Jadi	2	
		Industri Pengolahan Lainnya	3	
		Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki	2	
		Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia	1	
		Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya	1	
		Industri Makanan	1	
3	Kab. Kulon Progo	Industri Tekstil	2	7
		Industri Pakaian Jadi	2	
		Industri Pengolahan Lainnya	3	
3	Kab. Gunungkidul	Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki	1	1
3	Kab. Sleman	Industri <i>IT & Software Development</i>	5	18
		Industri Furnitur	5	
		Industri Tekstil	3	
		Industri Komputer, Barang Elektronik Dan Optik	1	
		Industri Makanan	1	
		Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas	1	
		Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki	2	
TOTAL				50

A.7 Sebaran Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota

Industri berskala kecil dan menengah seperti pada Tabel 2.10 terbagi menjadi lima jenis industri yaitu industri makanan, sandang dan kulit, kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronik serta kerajinan. Industri berskala kecil dan menengah dengan jumlah usaha terbanyak adalah pengelolaan makanan dengan jumlah usaha sebanyak 36.637 usaha, kemudian kerajinan dengan 17.447 usaha dan kimia dan bahan bangunan sebanyak 16.673 usaha. Industri kecil yang mendominasi jenis industri di DIY memiliki sebaran di seluruh kabupaten/kota. Jumlah industri kecil dan menengah yang paling banyak terdapat di Kabupaten Kulon Progo dan yang paling sedikit terdapat di Kota Yogyakarta. Hal ini sebanding dengan luas wilayah serta karakteristik masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang lebih luas dibandingkan dengan Kota Yogyakarta.

Tabel 2.12 Jumlah Usaha Industri Berskala Kecil dan Menengah Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten/Kota DIY Tahun 2017

Jenis Industri Kecil	Kulon Progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogyakarta	Total
Pengolahan Pangan	11.619	6.106	9.240	7.337	2.335	36.637
Sandang dan Kulit	916	1.708	1.550	2.749	1.859	8.782
Kimia & Bahan Bangunan	2.124	4.687	5.068	3.708	1.086	16.673
Logam dan Elektronika	801	2.791	1.050	3.525	3.508	11.675
Kerajinan	4.717	3.421	4.204	4.005	1.100	17.447
Total	20.177	18.713	21.112	21.324	9.888	91.214

Sumber : Data Potensi IKM 2017, Disperindag DIY

Penyerapan tenaga kerja seperti pada Tabel 2.13 untuk sektor industri kecil dan menengah di DIY pada tahun 2017, didominasi oleh industri pengolahan makanan sebesar 124.248 tenaga kerja disusul oleh kimia dan bangunan sebesar 75.608 dan industri logam dan elektronika sebesar 50.426 tenaga kerja.

Tabel 2.13 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil dan Menengah Menurut Kelompok Industri dan Kabupaten/Kota di DIY tahun 2017

Jenis Industri Kecil dan Menengah	Kulon Progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogyakarta	Total
Pengolahan Pangan	33.079	24.020	31.087	28.441	7.621	124.248


Jenis Industri Kecil dan Menengah	Kulon Progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogyakarta	Total
Sandang dan Kulit	3.218	11.053	6.780	13.394	9.951	44.396
Kimia & Bahan Bangunan	13.761	15.447	14.052	12.343	4.544	60.147
Logam dan Elektronika	2.238	13.623	2.791	17.214	14.560	50.426
Kerajinan	19.660	3.421	4.204	4.005	4.413	35.703
TOTAL	71.956	67.564	58.914	75.397	41.089	314.920

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 2017

B. Sumber Daya Industri

B.1 Sumber Daya Manusia

Sebagian besar penduduk DIY menurut data BPS seperti pada Gambar 2.7 bekerja di sektor perdagangan (25,75%), diikuti sektor pertanian (20,22%). Penduduk bekerja pada sektor industri sekitar 19,25%.



Sumber: Statistik Ketengakerjaan DIY 2017-2018, BPS, diolah

Gambar 2.8 Persentase Penduduk DIY Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2017

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Tabel 2.14 merupakan persentase angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK digunakan untuk melihat potensi penduduk usia kerja dalam memproduksi barang dan jasa. Tingginya TPAK menunjukkan besarnya jumlah penduduk yang berpotensi bagi produksi barang dan jasa. Hal ini mendukung bagi dunia industri yang salah satu inputnya adalah tenaga kerja. Pada tahun 2017, TPAK DIY sebesar 71,52% yang berarti dari 100 penduduk usia kerja, sebanyak 72 penduduk adalah angkatan kerja.

Tabel 2.14 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY Tahun 2017

Kegiatan	2013	2014	2015	2016	2017
	Agustus				
Angkatan Kerja	1.949.243	2.023.461	1.971.463	2.099.436	2.117.187
Bekerja	1.886.071	1.956.043	1.891.218	2.042.400	2.053.168
Pengangguran	63.172	67.418	80.245	57.036	64.019
Bukan Angkatan Kerja	863.845	824.293	911.517	818.216	843.017
Sekolah	201.760	270.545	297.972	273.286	266.870
Mengurus Rumah Tangga	479.109	439.522	475.397	430.895	472.108
Lainnya	182.976	114.226	138.148	114.035	104.039
Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas	2.813.088	2.847.754	2.882.980	2.917.652	2.960.204
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,29	71,05	68,38	71,96	71,52
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,24	3,33	4,07	2,72	3,02

Sumber: Statistik Daerah DIY 2018, BPS, diolah

B.2 Sumber Daya Alam

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039, DIY hanya memiliki kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Gunungkidul seluas 12.810,10 (dua belas ribu delapan ratus sepuluh koma sepuluh) hektar dan kawasan hutan produksi Kabupaten Kulon Progo seluas 601,60 (enam ratus satu koma enam puluh) hektar.

Selain itu, DIY juga memiliki kawasan peruntukan pertanian meliputi Kawasan Budi Daya tanaman pangan seluas 256.141,71 (dua ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh satu koma tujuh puluh satu) hektar dan Kawasan Budi Daya perkebunan seluas 21.467,08 (dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh tujuh koma nol delapan) hektar.

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budi daya. Kawasan perikanan tangkap terdapat di sepanjang Kawasan pantai selatan DIY berjarak 0 (nol) sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai. Sedangkan kawasan peruntukan perikanan dan kawasan perikanan budi daya terdapat di kawasan minapolitan di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul.

Kawasan peruntukan pertambangan seluas 10.674,99 (sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh empat koma sembilan sembilan) hektar terdiri atas Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, dan Kawasan peruntukan pertambangan rakyat.

B.3 Lembaga Diklat dan Litbang

Dalam rangka mendukung pengembangan IKM, Pemda DIY bersama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan memberikan pendampingan untuk IKM, antara lain:

1. Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). BBKB memberikan layanan kepada industri dan masyarakat berupa:
 - a. Layanan Pengujian
 - b. Layanan Kalibrasi
 - c. Layanan Labelisasi Batik Mark
 - d. Layanan Sertifikasi Produk
 - e. Layanan Kunjungan Wisata Teknologi
 - f. Layanan Penelitian dan Magang
 - g. Layanan Kerjasama Perekayasaan
 - h. Layanan Pelatihan dan Teknis Kerajinan dan Batik
 - i. Layanan Permintaan Narasumber atau Juri.
2. Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian. BBKKP memberikan pelayanan jasa meliputi:
 - a. Jasa Riset: bahan baku atau bahan pembantu proses atau produk kulit, karet dan plastik termasuk teknologi bersih dan penanganan limbah
 - b. Jasa Teknis: proses penyamakan kulit sampai dengan *finishing*, pengolahan limbah, proses karet dan plastik, proses alas kaki dan acuan, rekayasa produk, proses barang kulit dan garmen
 - c. Pengujian: komoditi kulit, karet, plastik, sepatu, lingkungan
 - d. Jasa Serifikasi: Sertifikasi Sistem Mutu ISO 000, Sertifikasi Produk, Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan
 - e. Konsultansi: Set-up Dokumen ISO 900-0, ISO 14000, SNI 19-17025, Amdal, Rancang bangun, teknologi proses
 - f. Standardisasi: penyusunan RSNI, penerapan SNI
 - g. Pelatihan teknologi sepatu atau alas kaki, penyamakan kulit, *finishing*, barang kulit dan garmen, teknologi karet dan plastik

- h. Perencanaan: teknologi tepat guna proses kulit, karet dan plastik.
3. Balai Diklat Industri adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perindustrian RI. Balai tersebut bertugas memberikan pelayanan pelatihan industri.

B.4 Pembiayaan Industri

Salah satu kendala yang dihadapi pelaku industri kecil dan menengah di DIY adalah permodalan dan keterbatasan akses pada perbankan sehingga penyediaan akses modal melalui kredit atau pembiayaan menjadi kebutuhan dalam pembangunan industri. Nilai pinjaman investasi rupiah tahun 2011-2017 untuk industri pengolahan semakin meningkat, demikian pula pada nilai pinjaman modal kerja. Hal ini menunjukkan bahwasanya pinjaman investasi yang diberikan oleh Bank Umum dan BPR untuk industri pengolahan dari tahun ke tahun semakin besar.

Tabel 2.15 Posisi Pinjaman Investasi Rupiah (Juta Rupiah)

Kelompok Bank dan Sektor Ekonomi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah							
Industri Pengolahan	52.840	77.343	107.911	142.387	157.425	207.489	193.070
Bank Swasta Nasional							
Industri Pengolahan	151.637	153.239	270.718	364.347	444.764	407.590	458.942
Bank Asing dan Bank Campuran							
Industri Pengolahan	289	1.057	1.071	781	474	229	942
Bank Perkreditan Rakyat							
Industri Pengolahan	2.865	4.662	-	10.712	12.446	16.328	15.019
Jumlah							
Industri Pengolahan	207.631	236.301	379.700	518.227	615.109	631.635	667.972

Sumber: Bank Indonesia, 2018

Tabel 2.16 Posisi Pinjaman Modal Kerja Rupiah (Juta Rp)

Kelompok Bank dan Sektor Ekonomi	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah							
Industri Pengolahan	260.558	397.351	443.645	493.943	505.935	629.671	788.388
Bank Swasta Nasional							
Industri Pengolahan	242.697	277.441	326.428	393.319	497.793	491.436	543.882

Kelompok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Asing dan Bank Campuran							
Industri Pengolahan	1.978	3.767	8.494	7.085	5.154	7.661	6.705
Bank Perkreditan Rakyat							
Industri Pengolahan	24.453	28.508	-	35.851	36.359	44.799	51.973
Jumlah							
Industri Pengolahan	529.686	707.067	778.567	930.198	1.045.241	1.173.567	1.390.948


Sumber: Bank Indonesia, 2018

C. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung Pembangunan Industri di DIY, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan IKM melalui pelatihan dan bantuan peralatan produksi. Selain bertujuan untuk peningkatan produksi, Pemerintah Daerah juga memfasilitasi sarana prasarana industri dalam bentuk penyediaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan penyediaan kawasan peruntukan industri.


C.1 Jaringan Jalan

Dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah yang berdampak pada pengembangan pertumbuhan ekonomi daerah, pengembangan infrastruktur jalan memegang peranan penting. DIY dilalui tiga jenis jalan (Nasional, Provinsi, dan Kabupaten) yang menghubungkan antar daerah di DIY maupun dengan sekitar DIY. Berikut merupakan gambaran kondisi jalan di DIY:




Sumber: DIY Dalam Angka 2018, BPS, diolah

Gambar 2.9 Kondisi Jalan Kabupaten (Km)



Sumber: DIY Dalam Angka 2018, BPS, diolah

Gambar 2.10 Kondisi Jalan Provinsi (Km)



Sumber: DIY Dalam Angka 2018, BPS, diolah

Gambar 2.11 Kondisi Jalan Nasional (Km)

C.2 Pengelolaan Lingkungan

Faktor lingkungan menjadi hal yang penting dalam konteks pembangunan industri karena lingkungan yang dikelola dengan baik akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satu aspek dalam lingkungan hidup adalah pengelolaan sampah. Sampah rumah tangga dikumpulkan pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) kemudian diangkut ke tempat pendaurulangan, pengelolaan sampah secara *Reduce, Reuse, Recycle* (3R), atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu/ Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Tabel 2.16 Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun) di DIY

Kab/Kota/Prov	2017
Kota Yogyakarta	133.225
Kab Bantul	201.311
Kab Kulonprogo	60.765
Kab Gunungkidul	128.158
Kab Sleman	280.226
DIY	803.685

Sumber: BLH DIY, 2018

Pelayanan persampahan DIY terdiri dari pelayanan melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R dan pelayanan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan menuju TPA. Terdapat 3 TPA di wilayah DIY yaitu TPA Piyungan (melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Sleman dan Bantul) dikelola oleh Sekretariat Bersama Kartamantul. TPA Banyuroto di Kabupaten Kulon Progo dan TPA Baleharjo di Kabupaten

Gunungkidul. Cakupan pelayanan persampahan perkotaan DIY dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17 Kondisi Pelayanan Persampahan di DIY

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (2016)	Tereduksi 3R		Terlayani TPA		Total Terlayani Sistem	
	(jiwa)	(jiwa)	(%)	(jiwa)	(%)	(jiwa)	(%)
Yogyakarta	406.293	43.992	10,83	333.257	82,02	377.249	92,85
Sleman	1.154.128	75.051	6,50	299.405	25,94	374.456	32,44
Bantul	956.158	99.514	10,41	72.630	7,60	172.144	18,00
Kulon Progo	406.872	11.104	2,73	68.919	16,94	80.023	19,67
Gunungkidul	706.564	12.775	1,81	49.763	7,04	62.538	8,85
DIY	3.630.015	242.436	6,68	823.974	22,70	1.066.410	29,38

Sumber: Profil Daerah DIY 2017, Bappeda DIY

C.4 Kawasan Peruntukan Industri

Dalam rangka mendorong perkembangan industri pemerintah daerah mengembangkan lokasi industri berupa sentra dan kawasan peruntukan industri, serta kawasan industri. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan kawasan industri bertujuan antara lain untuk: a) Mengendalikan pemanfaatan ruang, b) Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, c) Mempercepat pertumbuhan industri di daerah, d) Meningkatkan daya saing industri, e) Meningkatkan daya saing investasi, dan f) Memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antarsektor terkait.

Kawasan Industri dapat didirikan pada Kawasan Peruntukan Industri yang merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW. Sekarang ini, Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039, Kawasan Peruntukan Industri di DIY antara lain:

1. Kawasan peruntukan di DIY adalah seluas 5.589,79 (lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma tujuh sembilan) hektar untuk industri menengah dan besar, ditambah sentra industri kecil, yang keseluruhannya terdiri dari:

- a. Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dengan luas 330,50 (tiga ratus tiga puluh lima nol) hektar;
- b. Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dengan luas 188,33 (seratus delapan puluh delapan koma tiga tiga) hektar;
- c. Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dengan luas 72,46 (tujuh puluh dua koma empat enam) hektar;
- d. Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dengan luas 3.809,43 (tiga ribu delapan ratus sembilan koma empat tiga) hektar;
- e. Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo dengan luas 305,31 (tiga ratus lima koma tiga satu) hektar;
- f. Kawasan Peruntukan Industri Candirejo di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul dengan luas 244,65 (dua ratus empat puluh empat koma enam lima) hektar;
- g. Kawasan Peruntukan Industri Mijahan di Kecamatan Semanu, Kecamatan Karangmojo, dan Kecamatan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 574,88 (lima ratus tujuh puluh empat koma delapan delapan) hektar; dan
- h. Ditambah sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di Kabupaten/Kota

Dalam kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud terdapat kawasan peruntukan industri yang berada di dalam kawasan rawan bencana tanah longsor yaitu terdapat di Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Piyungan dengan luas 36,94 (tiga puluh enam koma sembilan empat) hektar.

Dalam kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud terdapat kawasan peruntukan industri yang berada di dalam kawasan rawan bencana gempa bumi di:

- a. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Piyungan dengan luas 152,07 (seratus lima puluh dua koma lima tujuh) hektar; dan
- b. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Lendah dengan luas 225,11 (dua ratus dua puluh lima koma satu satu) hektar.

2. Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) sebagaimana dimaksud terdapat di:
- a. Kecamatan Kotagede, Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Tegalsrejo, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Kraton, Kecamatan Gondokusuman di Kota Yogyakarta;
 - b. Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Bantul, Kecamatan Pundong, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pleret, Kecamatan Sewon, Kecamatan Jetis, Kecamatan Sanden, Kecamatan Srandakan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Piyungan di Kabupaten Bantul;
 - c. Kecamatan Godean, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Mlati, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Turi, Kecamatan Tempel, Kecamatan Pakem, Kecamatan Depok, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Gamping, Kecamatan Sleman, Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman;
 - d. Kecamatan Kokap, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Galur, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Lendah, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Wates, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Girimulyo di Kabupaten Kulon Progo; dan
 - e. Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Patuk, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Semin, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Playen, Kecamatan Panggang di Kabupaten Gunungkidul.

C.5 Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi merupakan rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan untuk

bertelekomunikasi. Keberadaan jaringan telekomunikasi sangat penting dalam menunjang bisnis dan industri di Yogyakarta.

Sistem jaringan telekomunikasi di DIY terdiri atas:

- a. pengembangan jaringan tetap, yang terdiri atas:
 1. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi nasional;
 2. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi menuju ekosistem provinsi cerdas;
 3. pengembangan jaringan telekomunikasi sebagai bagian sistem jaringan telekomunikasi nasional di setiap kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
 4. pembangunan pusat pelayanan dan teknologi informasi daerah di DIY;
 5. pengembangan jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas pendidikan, fasilitas kebudayaan, dan di setiap obyek wisata;
 6. pengembangan jaringan telekomunikasi dengan menyesuaikan kondisi wilayah dan teknologi terkini; dan
 7. pembangunan dan pengembangan transmisi penyiaran televisi.
- b. Pengembangan jaringan bergerak berupa pengembangan menara *Base Transceiver Station* yang digunakan bersama dengan memperhatikan pertumbuhan industri telekomunikasi.

C.6 Jaringan Sumber Daya Air

Kebutuhan air bersih untuk industri, selain dipenuhi dengan pemanfaatan air tanah yang dilakukan sendiri oleh pelaku industri, juga dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum. DIY memiliki lima perusahaan air minum yang dikelola pemerintah dan satu perusahaan air minum yang dikelola swasta.

Sistem jaringan sumber daya air terdiri atas:

- a. sumber daya air, yang terdiri dari:
 1. Wilayah Sungai Progo Opak Serang
 2. cekungan air tanah

- b. jaringan sumber daya air untuk pertanian terdiri atas:
 - 1. bangunan pengambilan dari sumber air permukaan di Daerah Aliran Sungai Progo, Opak, dan Serang, serta bangunan pengambilan dari sumber air tanah di wilayah DIY;
 - 2. jaringan pembawa dan pembuang primer, sekunder, dan tersier; dan
 - 3. daerah irigasi
- c. jaringan air baku untuk kebutuhan air minum domestik dan non domestik;
- d. jaringan sumber daya air untuk kebutuhan air baku industri terdiri atas:
 - 1. Sungai Progo untuk Kawasan Industri Sentolo, Kabupaten Kulon Progo serta Kawasan Industri Sedayu dan Pajangan, Kabupaten Bantul; dan
 - 2. Sungai Opak dan/atau sumber air lainnya di Daerah Aliran Sungai Opak untuk Kawasan Industri Piyungan, Kabupaten Bantul.
- e. sistem distribusi air minum; dan
- f. sistem konservasi, pengendalian daya rusak air, dan penyediaan air baku.

C.7 Sanitasi

Sanitasi sebagai usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik dibidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah. Sanitasi terkait dengan 3 sektor yaitu sistem pengelolaan air limbah rumah tangga, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan.

1. Kabupaten Sleman

Pengembangan sistem pengolahan limbah di Kabupaten Sleman berada di dalam kawasan Perkotaan Yogyakarta. Jaringan air limbah tersebut terpusat di wilayah perkotaan yang terhubung dengan Instalasi Pembuangan Air Limbah Sewon Balai Pengelolaan

Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan. Pada pengelolaan sampah, pemerintah Kabupaten Sleman akan membangun tempat pemrosesan akhir (TPA) di Kecamatan Gamping dan Prambanan. Sedangkan untuk sistem drainase, terdapat sistem drainase berwawasan lingkungan dengan induk Kali Opak, Kali Kuning, Kali Tambak Bayan, Kali Gajah Wong, Kali Code atau Boyong, Kali Winongo, Kali Bedog, Kali Konteng, Kali Kalakan, Kali Putih, Kali Krasak, beserta anak sungainya.

2. Kabupaten Kulon Progo

Dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Kulon Progo, terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan. Pertama, monitoring evaluasi bantuan jambanisasi, pengendalian dampak/pencemaran, pengembangan Kota Wates, fasilitasi DAK sanitasi, dan pembangunan infrastruktur air limbah sistem setempat atau komunal. Sedangkan untuk persampahan, Kabupaten Kulon Progo melakukan peningkatan operasi pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, dan pembangunan infrastruktur Tempat Sampah Terpadu (TPST) sistem 3R (Bank Sampah & SIKIPAS). Pada sistem drainase, pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong.

3. Kota Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan peningkatan sarana prasarana sanitasi dengan membangun 4 IPAL yang terletak di Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Gondomanan, dan Kecamatan Umbulharjo. Pembangunan sarana air limbah dilakukan dengan menambah sambungan rumah dan saluran pembawa yang terintegrasi menuju IPAL Sewon Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan, Kabupaten Bantul. Pada pengelolaan sampah, Kota Yogyakarta memiliki tiga program utama yaitu pembersihan sampah, pengangkutan sampah, dan pengelolaan sampah mandiri. Pemerintah juga melakukan beberapa program terkait dengan pengelolaan drainase seperti peningkatan dan pemeliharaan.

4. Kabupaten Bantul

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul bertanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah yang ada. Selain itu untuk pengelolaan air limbah domestik telah dilakukan secara sistem komunal, setempat dan terpusat.

5. Kabupaten Gunungkidul

Penanganan limbah cair rumah tangga di Kabupaten Gunungkidul ialah sistem setempat (*onsite system*) berupa *septic tank*. Hingga saat ini Kabupaten Gunungkidul belum memiliki sistem pengelolaan limbah cair seperti kabupaten lainnya. Pengelolaan sampah dilakukan di TPA yang berada di Dusun Wukirsari, Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari. Pada sistem drainase, Kabupaten Gunungkidul memanfaatkan topografi yang ada sehingga air hujan dapat mengalir dengan lancar ke 14 sungai yang ada di kabupaten ini.

Pelaksanaan Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah merupakan upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur dalam mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di DIY dengan fokus penanganan pada wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta melalui pelayanan sistem terpusat oleh Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan di bawah pengelolaan Dinas PU-ESDM DIY.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk maka potensi jumlah air limbah domestik akan semakin bertambah. Penanganan air limbah domestik dimaksudkan agar tidak mencemari sumber air dan lingkungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat terutama dari penyakit yang disebabkan oleh air limbah. Pengelolaan limbah cair domestik di DIY dapat dibagi menurut teknologi pengelolaan yang dilakukan yaitu teknologi *off site system* dan *on site system* berupa individual dan komunal.

Penambahan layanan jaringan infrastruktur jaringan limbah terpusat di prioritaskan pada daerah-daerah yang sudah terlewati jaringan limbah terpusat namun Sambungan Rumah (SR) nya belum ada. Prioritas penambahan layanan jaringan infrastruktur limbah terpusat tersebut dibagi menjadi 2 skala yaitu skala desa dan skala kecamatan. Penanganan limbah komunal diprioritaskan pada daerah dengan kepadatan penduduk lebih dari 100 jiwa/ha, dan merupakan daerah yang tidak terlayani jaringan pipa limbah terpusat serta berada pada daerah

cekungan. Data cakupan pelayanan air limbah domestik DIY disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.18 Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik di DIY

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (2016)	Sistem Terpusat		Sistm Komunal		Sistem Setempat		Terlayani Sanitasi Layak	
	(jiwa)	(jiwa)	(%)	(jiwa)	(%)	(jiwa)	(%)	(jiwa)	(%)
Yogyakarta	417.945	66.349	15,88	14.785	3,54	331.608	79,34	412.743	98,76
Sleman	1.180.674	8.484	0,72	52.883	4,48	1.113.880	89,15	1.113.880	94,34
Bantul	984.335	10.817	1,10	44.693	4,54	819.641	77,63	819.641	83,27
Kulon Progo	416.815	-	-	12.831	3,08	344.229	79,51	344.229	82,59
Gunungkidul	723.079	-	-	18.434	2,55	572.324	76,6	572.324	79,15
DIY	3.722.848	85.650	2,30	143.626	3,86	3.181.682	81,48	3.262.817	87,64

Sumber: Profil Daerah DIY 2017, Bappeda DIY

C.8 Jaringan Transportasi

Jaringan transportasi diperlukan dalam melakukan mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain di DIY. Hingga saat ini, terdapat dua jaringan transportasi di DIY. Pertama, jaringan transportasi angkutan darat yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kereta api. Kedua, jaringan transportasi angkutan udara berupa pesawat.

DIY juga akan mengembangkan bandar udara yang terintegrasi dengan sistem transportasi perkeretaapian dan jalan serta mengembangkan infrastruktur dan sistem transportasi terpadu pada kawasan pendidikan baru dan kawasan wisata.

DIY juga telah menyusun strategi untuk peningkatan aksesibilitas ke setiap kawasan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan risiko bencana dengan mengintegrasikan berbagai moda transportasi, mengembangkan konsep pengembangan kawasan berorientasi transit pada simpul angkutan umum massal; membangun sistem angkutan umum massal sebagai tulang punggung transportasi.

Selain itu, DIY mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terdiri atas sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara. Pada pengembangan sistem jaringan transportasi ini, penerapan teknologi, moda, sistem, dan jaringan transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara diarahkan berdasarkan hasil kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan kapasitas pelayanan lebih besar.

Pengembangan sistem jaringan transportasi darat ditetapkan untuk menghubungkan antar pusat kegiatan primer/sekunder dan menghubungkan antar pusat kegiatan primer/sekunder dengan kota di wilayah sekitar.

Pengembangan sistem jaringan transportasi darat dilakukan di permukaan, layang, dan/atau bawah tanah. Sistem jaringan transportasi darat ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas melalui pengembangan sistem jaringan jalan; sistem lalu lintas dan angkutan jalan; dan sistem jaringan kereta api. Sistem jaringan jalan terdiri atas: jaringan jalan nasional; jaringan jalan provinsi; terminal penumpang; terminal barang; dan jembatan timbang.

Sistem jaringan kereta api merupakan jaringan jalur kereta api yang meliputi jaringan jalur kereta api umum dan stasiun kereta api. Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran. Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas bandar udara umum dan bandara khusus dan ruang udara untuk penerbangan.

C.9 Jaringan Energi

Sistem jaringan energi terdiri atas:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi antara lain:
 1. pengamanan fungsi terminal bahan bakar minyak dan Stasiun Rewulu di Kecamatan Sedayu;
 2. pengamanan fungsi jalur pipa penyalur bahan bakar minyak Cilacap – Boyolali sebagai jalur suplai bahan bakar minyak;
 3. pengembangan depot penyuplai bahan bakar minyak bandara di Kecamatan Temon; dan
 4. pengembangan jaringan gas perkotaan dan industri di DIY.
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan antara lain:
 1. pengembangan jaringan listrik sesuai dengan rencana pengembangan jaringan listrik nasional;
 2. pengembangan energi listrik tenaga air di Waduk Sermo dan saluran irigasi Kalibawang Kabupaten Kulon Progo;
 3. pengembangan energi listrik tenaga hibrid di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul;
 4. pengembangan energi baru terbarukan di seluruh DIY;

5. transmisi energi listrik dengan pembangunan gardu induk tegangan ekstra tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, gardu induk, saluran udara tegangan tinggi, sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan perkembangan pemanfaatan ruang;
6. distribusi energi listrik dengan pembangunan gardu distribusi, saluran udara tegangan menengah dan saluran udara tegangan rendah sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
7. peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan peruntukan industri dan kawasan industri.

D. Pemberdayaan Industri Besar

Untuk mendorong perekonomian di DIY tumbuh lebih tinggi maka peranan yang harus dioptimalkan adalah investasi. Kontribusi investasi terhadap PDRB DIY sebesar 30%, terbesar kedua setelah konsumsi. Namun, melihat besarnya porsi investasi tidak diimbangi dengan besarnya nilai investasi yang masuk ke DIY baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Secara nominal investasi yang masuk ke DIY masih sangat kecil dibandingkan daerah lainnya di Pulau Jawa dan Bali.

Lebih dari 50% investasi baik PMA maupun PMDN terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi hanya kurang dari 0,5% yang masuk ke DIY. Sampai dengan September 2016, total jumlah investasi dalam negeri yang masuk ke DIY sebesar Rp 937 miliar meningkat dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp 362 miliar.

Jumlah investasi asing yang masuk justru menurun dari USD 89 juta pada tahun 2015 menjadi USD 18 juta. Turunnya jumlah investasi asing ini merupakan salah satu indikasi masih lemahnya perbaikan ekonomi global, dan di sisi lain menunjukkan perekonomian saat ini mampu tumbuh seiring dengan kuatnya perekonomian dalam negeri.

E. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

E.1 Sentra IKM

Jumlah sentra IKM yang ada pada Kabupaten/Kota pada tahun 2015 dan 2017 mengalami kenaikan. Terutama pada Kabupaten Sleman

yang mana pada tahun 2015 hanya sebanyak 50 sentra menjadi 52 sentra pada tahun 2017. Dengan demikian, semakin banyaknya sentra IKM yang dapat berdiri di sana diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain dan dapat menambah penghasilan masyarakatnya.

Tabel 2.19 Rekapitulasi Jumlah Sentra IKM di DIY Tahun 2015 dan 2017 (Unit)

No	Cabang Industri	Yogyakarta		Sleman		Bantul		Kulon Progo		Gunungkidul	
		2015	2017	2015	2017	2015	2017	2015	2017	2015	2017
1	Pangan	5	6	14	16	25	26	35	36	18	20
2	Sandang dan Kulit	4	4	5	5	9	9	6	6	8	8
3	Kimia dan Bahan Bangunan	2	2	13	13	22	24	28	28	10	10
4	Logam dan Elektronika	2	2	2	2	4	4	3	3	6	6
5	Kerajinan	6	6	16	16	15	15	23	23	22	23
	Jumlah	19	20	50	52	75	78	95	96	64	67

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2017

Tabel 2.20 Rekapitulasi Jumlah Unit Usaha IKM di DIY Tahun 2015 dan 2017 (Unit)

No	Cabang Industri	Yogyakarta		Sleman		Bantul		Kulon Progo		Gunungkidul	
		2015	2017	2015	2017	2015	2017	2015	2017	2015	2017
1	Pangan	50	62	379	398	1.241	1.260	2.797	2.813	352	379
2	Sandang dan Kulit	98	98	571	571	637	637	279	279	149	151
3	Kimia dan Bahan Bangunan	38	38	1.140	1.140	1.454	1.807	815	815	164	163
4	Logam dan Elektronika	65	65	48	48	162	162	103	103	225	225
5	Kerajinan	77	77	1.869	1.869	1.879	1.879	1.686	1.686	1.036	1.141
	Jumlah	328	340	4.007	4.026	5.373	5.745	5.680	5.696	1.926	2.059

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2017

Jumlah unit usaha IKM yang ada pada Kabupaten/Kota pada tahun 2015 dan 2017 mengalami kenaikan. Kenaikan terbesar terjadi di Kabupaten Bantul, di mana pada tahun 2015 terdapat 5.373 unit usaha dan kemudian pada tahun 2017 menjadi 5.745 unit usaha. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bantul mengalami kenaikan sebanyak 372 unit usaha.

Tabel 2.21 Rekapitulasi Jumlah Tenaga Kerja IKM di DIY Tahun 2015 dan 2017 (Orang)

No	Cabang Industri	Yogyakarta		Sleman		Bantul		Kulon Progo		Gunungkidul	
		2015	2017	2015	2017	2015	2017	2015	2017	2015	2017
1	Pangan	222	330	826	887	3.236	3.270	8.293	8.346	1.157	1.219
2	Sandang dan Kulit	190	190	2.843	2.843	1.823	1.823	1.356	1.356	319	319

No	Cabang Industri	Yogyakarta		Sleman		Bantul		Kulon Progo		Gunungkidul	
		2015	2017	2015	2017	2015	2017	2015	2017	2015	2017
3	Kimia dan Bahan Bangunan	259	259	3.630	3.630	4.285	5.144	4.000	4000	1.171	1.193
4	Logam dan Elektronika	558	558	142	142	286	286	367	367	946	946
5	Kerajinan	547	547	4.464	4.464	5.135	5.135	4.130	4.130	4.289	4.507
	Jumlah	1.776	1.884	11.905	11.966	14.765	15.658	18.146	18.199	7.882	8.184

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2017

Jumlah tenaga kerja IKM yang ada pada Kabupaten/Kota pada tahun 2015 dan 2017 mengalami kenaikan. Dengan kenaikan jumlah tenaga kerja tersebut, diharapkan dapat membantu penghasilan masyarakat yang ada di Kabupaten/Kota tersebut.

Tabel 2.22 Rekapitulasi Nilai Investasi IKM Kabupaten/Kota Tahun 2015 dan 2017 (Rp.000)

Kabupaten/Kota	Tahun	Pangan	Sandang dan Kulit	Kimia dan Bahan Bangunan	Logam dan Elektronika	Kerajinan	Jumlah
Yogyakarta	2015	1.708.992	267.354	24.864	53.568	315.072	2.369.850
	2017	3.305.900	2.068.702	3.076.920	6.696.000	7.220.400	22.367.922
Sleman	2015	14.223.203	6.420.111	158.384.184	2.283.520	23.506.017	204.817.035
	2017	14.429.497	65.497.050	46.026.590	1.862.320	19.184.403	146.999.860
Bantul	2015	1.232.249	53.723	9.680.428	23.862	345.913	11.336.175
	2017	9.814.719	3.057.063	7.110.609	479.067	6.871.996	27.333.454
Kulon Progo	2015	42.035.834	6.242.855	76.289.093	88.638	2.500.817	127.157.237
	2017	53.108.795	11.145.040	35.914.180	2.267.920	37.506.783	139.942.718
Gunungkidul	2015	9.991.200	121.032	1.260.840	3.916.440	6.474.416	21.763.928
	2017	14.251.062	3.156.402	11.093.099	9.147.442	6.123.946	43.771.951

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2017

Nilai investasi IKM yang ada pada Kabupaten/Kota pada tahun 2015 dan 2017 mengalami kenaikan. Dengan kenaikan nilai investasi tersebut, diharapkan dapat membantu para pelaku IKM dalam hal permodalan. Sehingga dalam proses produksi bisa berjalan lancar.

Tabel 2.23 Rekapitulasi Kapasitas Produksi IKM di DIY Tahun 2015 dan 2017 (Unit)

Kabupaten/Kota	Tahun	Pangan	Sandang dan Kulit	Kimia dan Bahan Bangunan	Logam dan Elektronika	Kerajinan	Jumlah
Yogyakarta	2015	2.663.400	2.068.702	3.076.920	6.696.000	7.220.400	21.725.422
	2017	3.264.042	267.354	24.864	53.568	315.072	3.924.900
Sleman	2015	11.949.940	65.497.050	46.026.590	1.862.320	19.184.403	144.520.303
	2017	14.993.203	6.420.111	158.384.184	2.283.520	23.506.017	205.587.035
Bantul	2015	9.622.274	2.997.121	5.990.865	469.674	6.737.251	25.817.185
	2017	1.275.129	53.723	9.706.060	23.862	345.913	11.404.687
Kulon Progo	2015	53.007.795	11.145.040	35.914.180	2.267.920	37.506.783	139.841.718
	2017	42.038.834	6.242.855	76.289.093	88.638	2.500.817	127.160.237
Gunungkidul	2015	13.881.840	3.094.512	10.679.520	8.968.080	5.954.928	42.578.880
	2017	10.222.997	121.032	1.265.436	3.916.440	6.529.666	22.055.571

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2017

Kapasitas produksi yang ada pada Kabupaten/Kota pada tahun 2015 dan 2017 mengalami kenaikan. Dengan kenaikan nilai kapasitas produksi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup para pelaku IKM.

Menurut Kajian Industri Kreatif Digital Yogyakarta dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY tahun 2017, jumlah pengguna internet di Yogyakarta adalah 1,26 juta dari 3,28 total penduduk, dimana meraih penetrasi tertinggi di Indonesia sebesar 38,46%. Apabila diproyeksikan dengan data dinas kependudukan di tahun 2017, dengan jumlah populasi Yogyakarta 3,62 juta jiwa, dan dengan presentase yang sama, maka jumlah pengguna internet di Yogyakarta sebesar 1,39 juta jiwa. Selain itu, survey yang dilakukan oleh Jogja Digital Valley pada tahun 2014 menunjukkan bahwa di Yogyakarta terdapat setidaknya 200 perusahaan digital pemula (startup) dengan total jumlah pekerja pada kisaran 2.000 orang.

E.2 Unit Pelayanan Teknis (UPT) IKM

Pemda DIY memiliki beberapa unit pelayanan teknis (UPT) yang mendukung pengembangan IKM. Beberapa UPT tersebut adalah:

1. Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual merupakan salah satu unit pelayanan teknis (UPT) di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Tugas utama yang diemban oleh lembaga ini adalah:
 - a. Menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan bisnis
 - b. Menyelenggarakan Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

Tugas yang pertama lembaga ini adalah memberikan pelayanan kepada para pelaku bisnis kecil dan menengah terkait seperti pemberian fasilitasi konsultasi pendirian dan pengembangan bisnis seperti pembuatan rencana bisnis (*business plan*), dan perumusan strategi bisnis.

Sedangkan tugas yang kedua adalah untuk memberikan pelayanan kepengurusan dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual seperti pendaftaran merek, pendaftaran hak paten, hak cipta desain industri, dan sejenisnya. Pelaku usaha dapat memanfaatkan Lembaga ini untuk keperluan di atas dengan melengkapi

persyaratan-persyaratan pada masing-masing jenis Hak Kekayaan Intelektual yang akan diajukan.

Fungsi Lembaga merupakan bidang garap eksistensi didirikannya lembaga ini. Adapun fungsi Lembaga ini dapat diperinci dalam hal-hal berikut ini:

- a. Pengembangan sistem informasi bisnis dan kekayaan intelektual.
- b. Pengelolaan data informasi bisnis dan kekayaan intelektual.
- c. Pelayanan bimbingan, konsultasi dan pengembangan bisnis dan kekayaan intelektual
- d. Pembinaan dan pelatihan bagi pelaku UKM.
- e. Pelayanan bantuan teknis kepada UKM.
- f. Pelayanan pendaftaran dan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual.
- g. Penyusunan program Balai.
- h. Pelaksanaan ketatausahaan.

Sebagaimana tugas Lembaga seperti dicatumkan di atas, fungsi ini diklasifikasikan ke dalam fungsi eksternal dan fungsi internal. Fungsi internal hanya meliputi fungsi (g) dan (h), sedangkan fungsi eksternalnya meliputi fungsi (a) sampai dengan (f). Lembaga ini diharapkan lebih menonjolkan fungsi eksternalnya sebagaimana dirumuskan dalam pembentukan Lembaga ini.

2. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna (BPTTG) merupakan instansi pembina teknis dibidang teknologi rekayasa yang bernaung di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Balai ini mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna
 - b. Pelaksanaan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna
 - c. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna
 - d. Pelaksanaan produksi dan pelayanan perbaikan alat teknologi tepat guna
 - e. Pelaksanaan pemasaran alat tepat guna
 - f. Pelaksanaan kerjasama pengembangan teknologi tepat guna.

E.3 Tenaga Penyuluh Perindustrian

Tenaga Penyuluh Perindustrian dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) DIY ada sebanyak 6 orang dengan status calon Penyuluh Perindustrian. Selain Tenaga Penyuluh Perindustrian dari PNS, DIY memiliki Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan Menengah (TPL-IKM) sejumlah 14 orang untuk tahun 2018 yang merupakan tenaga non-PNS dari program beasiswa Kementerian Perindustrian RI. TPL memiliki masa kontrak selama 2 (dua) tahun sejak lulus kuliah dan nantinya setelah selesai kontrak diharapkan menjadi wirausaha baru. Selain itu, DIY juga memiliki Konsultan IKM terdiri dari:

1. Konsultan Kantor/Konsultan Ahli dari praktisi dan akademisi,
2. Konsultan Lapangan/tenaga pendamping lapangan.

E.4 Pusat Promosi IKM

Promosi IKM DIY saat ini dilakukan melalui pemasaran yang dibagi menjadi:

1. Pameran, yang mana dalam pameran ada pameran *online* dengan alamat jogjaplaza.com dan ada juga pameran *offline*. Dimana dalam pameran *offline* dibagi menjadi 2 yaitu:
 - a. Pameran tetap, yang mana tempatnya berada di Kantor Komplek Kepatihan.
 - b. Pameran sesuai *event*, yang mana pameran tersebut diikuti sesuai dengan *event* yang ada baik di Yogyakarta, luar Yogyakarta maupun luar negeri. Baik sebagai penyelenggara *event* tersebut maupun tidak.
2. Temu Bisnis, yang mana mempertemukan pelaku IKM tersebut kepada calon pembeli baik dilakukan di dalam ataupun di luar negeri.

BAB III
**VISI PEMBANGUNAN DAERAH DAN
TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan DIY dalam dokumen RPJPD yang akan dicapai selama dua puluh tahun mendatang adalah:

*“Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai
Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka
di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang
Maju, Mandiri dan Sejahtera”.*

Sebagai **pusat pendidikan terkemuka**, di masa depan DIY menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia yang dilandasi pengamalan agama, yang didukung oleh lembaga pendidikan yang kredibel, berstandar nasional ataupun internasional. Di samping itu, sebagai pusat pendidikan terkemuka, DIY beserta lingkungan sosial masyarakatnya merupakan lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk belajar dan menuntut ilmu.

Sebagai **pusat budaya terkemuka**, di masa depan DIY merupakan tempat pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai budaya. Sebagai **daerah tujuan wisata terkemuka**, di masa depan DIY merupakan daerah tujuan wisata yang diminati dari berbagai penjuru baik nasional maupun internasional karena memiliki daya tarik tersendiri dengan tetap menjunjung tinggi nilai moralitas.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang makmur secara ekonomi sehingga perlu dikembangkan pembangunan bidang perekonomian baik yang menyangkut industri, perdagangan, pertanian dan sektor jasa lainnya yang ditopang dengan pembangunan sarana prasarana ekonomi.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal.
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Penekanan pada lima tahun ketiga adalah pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.

Penekanan pembangunan lima tahun keempat (2021-2025) RPJPD DIY adalah penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi.

Sebagai salah satu untuk mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat maka dilakukan pembangunan industri untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif. Pembangunan industri memiliki 3 sasaran utama yaitu:

1. Pendapatan masyarakat meningkat;
2. Ketimpangan antar wilayah menurun; dan
3. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun.

Pembangunan industri di DIY dilakukan dengan berbasis pada sumber daya potensial (unggulan) daerah yang bertujuan meningkatkan daya saing industri kecil menengah lokal. Di samping peningkatan produksi primer, potensi sumber daya daerah ini juga diarahkan untuk peningkatan nilai tambah melalui investasi sektor sekunder dan industri sedang besar.

Rencana Pembangunan Industri DIY mengikuti bangun dari RIPIN, KIN, dan RPJPD, yang di dalamnya tersusun rencana pembangunan industri (jangka panjang dan jangka menengah) yang berisi program-program strategis. Berdasarkan penyusunan ini, diperoleh Prioritas Pembangunan Industri dan Indikasi Rencana Program Pembangunan Industri Prioritas.

Penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi.

Pemantapan budaya berkerajinan (*craftsmanship*) didukung dengan pemantapan standar mutu dan orisinalitas (paten) produk-produk industri kecil dan kerajinan rakyat, serta industri kreatif. Pemantapan industri kreatif dengan mewujudkan sentra industri kreatif terpadu untuk mendukung ekspansi pasar.

Pemantapan tata ruang wilayah sebagai respon terhadap kebutuhan dinamika lokasi-lokasi peruntukan industri skala besar dan menengah, serta jenis-jenis industri prioritas.

B. Tujuan Pembangunan Industri

Tujuan Pembangunan Industri DIY adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri dalam perekonomian DIY.
2. Meningkatkan nilai tambah komoditas produk-produk industri DIY.
3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri.
4. Terciptanya sinergitas rantai pasok antara industri kecil, menengah dan besar.

C. Sasaran Pembangunan Industri

Sesuai dengan tujuan pembangunan industri DIY dan mempertimbangkan sasaran pembangunan industri nasional, maka ditetapkan sasaran dalam perencanaan pembangunan industri DIY sebagai berikut:

Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB diharapkan dapat meningkat sebesar 0,5% per periode dari 13% di tahun 2018 sehingga

mencapai 15% di akhir periode tahun 2039. Kemudian, laju pertumbuhan industri pengolahan dalam PDRB diharapkan dapat meningkat rata-rata 0,5-1% tiap periodenya dari 4% pada tahun 2018 hingga mencapai 7% di akhir periode 2039. Untuk jumlah tenaga kerja di sektor industri diharapkan dapat meningkat 100.000 tenaga kerja per periode sehingga dapat mencapai 800.000 di akhir periode 2039. Peningkatan investasi untuk setiap periodenya dapat meningkat pada kisaran Rp 1,5 triliun di akhir periode 2039 dari Rp 600 milyar di tahun 2018. Selain itu, untuk nilai ekspor produk industri diharapkan dapat mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga mencapai 2.336,05 juta US\$ pada akhir periode 2039.

**Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan Industri DIY
Tahun 2019-2039**

Indikator Pembangunan Industri	Satuan	Baseline	2019- 2023	2024- 2028	2029- 2033	2034- 2039
Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	13	13,5	14	14,5	15
Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB	%	4	4,5	5	6	7
Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	Orang	333.980	550.000	650.000	750.000	800.000
Investasi	Milyar Rupiah	600	750	1.000	1.250	1.500
Nilai ekspor produk industri	Juta \$	296,61	886,99	1.386,99	1.846,09	2.336,05

Sasaran kualitatif yang ingin dicapai dalam rencana pembangunan industri DIY sebagai berikut:

1. Menumbuhkan industri, inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat konektivitas ekonomi regional
2. Menyiapkan tenaga kerja Industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri
3. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri
4. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri
5. Memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri
6. Meningkatnya iklim investasi sektor industri
7. Meningkatnya pembiayaan yang mendorong pertumbuhan investasi di sektor industri.

8. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur industri untuk mendukung penambahan produksi dan kelancaran distribusi
9. Meningkatnya kerjasama dan kolaborasi antar lembaga dan *stakeholder* terkait dengan sektor Industri.
10. Menjaga kondisi alam dan mengendalikan perubahan lingkungan.

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Strategi Pembangunan Industri

Pembangunan industri di DIY dengan berbagai potensinya menghadapi berbagai kendala, terutama adalah:

- a. Sumber daya manusia, khususnya aspek kultur dan keterampilan kerja belum standar budaya industri.
- b. Pengembangan sektor hulu khususnya perkebunan, kehutanan dan peternakan belum optimal bersinergi dengan pengembangan sektor industri, sehingga kelangkaan bahan baku untuk industri masih terjadi.
- c. Infrastruktur pendukung industri yang belum memadai dalam mendukung pengembangan industri lebih lanjut.
- d. Ketatnya persaingan produk industri pada pasar regional dan internasional.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan industri DIY, serta menjawab permasalahan pembangunan industri tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang tepat. Strategi ini dilakukan melalui berbagai program yang relevan, seperti pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri; pengembangan perwilayahan industri; pemberdayaan IKM; serta perijinan dan pajak daerah yang menunjang pembangunan industri di DIY.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa strategi sebagai berikut:

- a. Penguatan SDM, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat antar pelaku usaha pada sektor industri.
- b. Penguatan pasokan bahan baku industri dalam daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.
- c. Perbaikan iklim usaha industri yang kondusif dicirikan berbiaya rendah, ada kepastian hukum dan hubungan industrial yang baik.
- d. Kerjasama antar institusi terkait (Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah, lembaga penelitian, Perguruan Tinggi, Asosiasi dan lembaga terkait lainnya) untuk meningkatkan daya saing industri.


- e. Meningkatkan daya dukung pengembangan industri, termasuk mengoptimalkan keberadaan bandara baru dengan berbagai sarana pendukungnya untuk memperkuat jaringan distribusi bahan baku dan produk industri.
- f. Menumbuhkan industri yang menghasilkan produk-produk yang mendukung sektor pariwisata di daerah.

B. Program Pembangunan Industri

B.1 Penetapan dan Program Pengembangan Industri Unggulan

Penetapan industri unggulan DIY dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah dari masing-masing Kabupaten/Kota di DIY. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan komoditas unggulan yang dominan di Kabupaten/Kota untuk penentuan dijadikan bahan industri unggulan dalam RPIP ini.

Secara umum tahapan penetapan industri unggulan tersebut digambarkan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 4.1 Tahapan Umum Proses Penentuan Industri Unggulan

Berdasarkan data potensi dari Kabupaten/Kota ditentukan industri unggulan DIY sebagai berikut:

Tabel 4.1 Industri Unggulan DIY

No	Industri
1	Industri Furnitur dan Barang Lainnya Dari Kayu
2	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka
3	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
4	Industri Pangan
5	Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan
6	Industri Elektronika dan Telematika
7	Jasa Industri
8	Industri Hulu Agro

Berdasarkan industri unggulan di atas, ditentukan jenis industri unggulan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jenis Industri Unggulan DIY

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	Industri Furnitur dan Barang Lainnya Dari Kayu	Industri Furnitur dari Kayu
		Industri Kerajinan dari Kayu Bukan Mebeler
		Industri Barang Anyaman dari Rotan Dan Bambu
2	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	Industri Batik
		Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil
		Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi
3	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian bukan Logam	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi
		Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam
		Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik
		Industri Barang Tanah Liat/Keramik Dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan
4	Industri Pangan	Industri Makanan Dan Masakan Olahan
		Industri Gula Merah
		Industri Gula Kristal (Nira Kelapa)
5	Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan	Industri Produk Obat Tradisional
6	Industri Elektronika dan	Aktivitas Pemrograman Komputer

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
	Telematika	Lainnya
		Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta
		Aktivitas Pengembangan Video Game
7	Jasa Industri	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya
		Reparasi Mobil
		Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor
8	Industri Hulu Agro	Industri Minyak Atsiri

Berdasarkan industri unggulan di DIY, maka industri unggulan di Kabupaten/ Kota, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 4.3 Program Pengembangan Produk Unggulan Industri DIY Berdasarkan Kabupaten/Kota

Industri Unggulan	Jenis Industri	Kab/Kota
Industri Furnitur dan Barang Lainnya Dari Kayu	Industri Furnitur dari Kayu	Kab. Bantul Kab. Kulon Progo Kab. Gunungkidul Kab. Sleman
	Industri Kerajinan dari Kayu Bukan Mebeler	Kota Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunungkidul Kab. Sleman
	Industri Barang Anyaman dari Rotan Dan Bambu	Kab. Bantul Kab. Kulon Progo Kab. Gunungkidul Kab. Sleman
Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka	Industri Batik	Kota Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Kulon Progo Kab. Gunungkidul Kab. Sleman
	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	Kota Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunungkidul Kab. Sleman
	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi	Kota Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunungkidul Kab. Sleman
Industri Logam Dasar dan Bahan Galian bukan Logam	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi	Kota Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunungkidul
	Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam	Kota Yogyakarta
	Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik	Kab. Bantul Kab. Kulon Progo Kab. Gunungkidul Kab. Sleman
	Industri Barang Tanah Liat/Keramik Dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	Kab. Bantul

Industri Unggulan	Jenis Industri	Kab/Kota
Industri Pangan	Industri Makanan Dan Masakan Olahan	Kota Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunungkidul Kab. Sleman
	Industri Gula Merah	Kab. Kulon Progo
	Industri Gula Kristal (Nira Kelapa)	Kab. Kulon Progo
Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan	Industri Produk Obat Tradisional	Kota Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Kulon Progo Kab. Gunungkidul Kab. Sleman
Industri Elektronika dan Telematika	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Kota Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman
	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	Kota Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman
	Aktivitas Pengembangan Video Game	Kota Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman
Jasa Industri	Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam	Kab. Bantul Kab. Gunungkidul Kab. Sleman
	Reparasi Mobil	Kab. Bantul Kab. Sleman
	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	Kab. Bantul Kab. Gunungkidul Kab. Sleman
Industri Hulu Agro	Industri Minyak Atsiri	Kab. Kulon Progo Kab. Gunungkidul

Berdasarkan hasil penetapan industri unggulan dan jenis industri unggulan di atas ditetapkan tahapan pembangunan industri unggulan seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4 Tahapan Pengembangan Industri Unggulan

No	Industri Unggulan	Jenis Industri			
		2019-2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
1	Industri Furnitur dan Barang Lainnya Dari Kayu	Industri Furnitur dari Kayu, Industri Kerajinan Dari Kayu Bukan Mebeler, Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	Industri Furnitur dari Kayu, Industri Kerajinan Dari Kayu Bukan Mebeler, Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	Industri Furnitur dari Kayu, Industri Kerajinan Dari Kayu Bukan Mebeler, Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu	Industri Furnitur dari Kayu, Industri Kerajinan Dari Kayu Bukan Mebeler, Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu
2	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan	Industri Batik, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari	Industri Batik, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil,	Industri Batik, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil,	Industri Batik, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil,

No	Industri Unggulan	Jenis Industri			
		2019-2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
	Aneka	Tekstil, Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi
3	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi, Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam, Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Barang Tanah Liat/Keramik Dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi, Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam, Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Barang Tanah Liat/Keramik Dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi, Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam, Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Barang Tanah Liat/Keramik Dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi, Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam, Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik, Industri Barang Tanah Liat/Keramik Dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan
4	Industri Pangan	Industri Makanan Dan Masakan Olahan, Industri Gula Merah, Industri Gula Kristal (Nira Kelapa)	Industri Makanan Dan Masakan Olahan, Industri Gula Merah, Industri Gula Kristal (Nira Kelapa)	Industri Makanan Dan Masakan Olahan	Industri Makanan Dan Masakan Olahan
5	Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan	Industri Produk Obat Tradisional			
6	Industri Elektronika dan Telematika	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta, Aktivitas Pengembangan Video Game	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta, Aktivitas Pengembangan Video Game	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta, Aktivitas Pengembangan Video Game	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta, Aktivitas Pengembangan Video Game
7	Jasa Industri	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya, Reparasi Mobil, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya, Reparasi Mobil, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya, Reparasi Mobil, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya, Reparasi Mobil, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor
8	Industri Hulu Agro	Industri Minyak Atsiri	Industri Minyak Atsiri	Industri Minyak Atsiri	Industri Minyak Atsiri

B.1.1 Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Provinsi

Berdasarkan industri unggulan yang dijelaskan sebelumnya, ditetapkan program pengembangan industri unggulan sebagai berikut:

a) Industri Furnitur dan Barang Lainnya Dari Kayu

Tabel 4.5 Industri Furnitur dari Kayu

SASARAN			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten; 2. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; 3. Peningkatan pasokan bahan baku dan alternatifnya; 4. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan; 5. Standarisasi dan sertifikasi produk; 6. Mendorong akses permodalan dari lembaga keuangan (Bank & Non Bank) yang semakin luas; 7. Peningkatan penelitian dan pengembangan desain industri dan merk. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah; 2. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi; 3. Mengembangkan kualitas produksi agar memenuhi standarisasi dan sertifikasi produk yang baku; 4. Promosi dan perluasan pasar industri; 5. Peningkatan ekspor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku; 2. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir. 	<p>Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri pada posisi <i>world class</i> industri</p>
STRATEGI			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri yang ramah lingkungan dengan hasil produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i>, serta didukung dengan teknologi yang modern; 2. Penguatan usaha dan pembiayaan dengan peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung dan standarisasi jaminan mutu produk, perluasan pangsa pasar dan promosi. 			
RENCANA AKSI			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu dan furnitur; 2. Sinergitas peran perguruan tinggi dan komunitas design dalam menciptakan kualitas produk; 3. Mendorong kerjasama penyedia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Kemitraan industri, kualitas produk, SDM dan Kelembagaan IKM Kreatif; 2. Restrukturisasi sarana prasarana dan teknologi industri pengolahan kayu dan furnitur; 3. Mendorong 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perancangan teknologi tepat guna; 2. Mendorong pengembangan teknologi permesinan pengolahan kayu hilir. 	<p>Pemutakhiran teknologi industri untuk pengembangan design sesuai dengan perkembangan pasar.</p>

bahan baku dan alternatifnya; 4. Mendorong penyediaan bahan baku, infrastruktur dan teknologi yang ramah lingkungan; 5. Mendorong pengembangan industri agar sesuai dengan standarisasi dan sertifikasi; 6. Meningkatkan kualitas produksi dan manajemen keuangan IKM; 7. Sistem Produksi bidang pengolahan kayu dan furnitur didukung dengan advokasi terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual.	penerapan SNI dan SVLK pada produk industri furnitur; 4. Meningkatkan pameran industri kreatif; 5. Mengembangkan jaringan pasar global produk industri melalui pemanfaatan kerjasama dengan perusahaan (<i>trader</i>).		
---	---	--	--

Tabel 4.6 Industri Kerajinan Dari Kayu Bukan Mebeler

SASARAN			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
1. Menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten; 2. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; 3. Peningkatan pasokan bahan baku dan alternatifnya; 4. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan; 5. Standarisasi dan sertifikasi produk; 6. Mendorong akses permodalan dari lembaga keuangan (Bank & Non Bank) yang semakin luas; 7. Peningkatan penelitian dan pengembangan desain industri dan merk.	1. Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah; 2. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi; 3. Mengembangkan kualitas produksi agar memenuhi standarisasi dan sertifikasi produk yang baku; 4. Promosi dan perluasan pasar industri; 5. Peningkatan ekspor	1. Terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku; 2. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu hilir.	Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri pada posisi <i>world class</i> industri

STRATEGI			
1. Mengembangkan industri yang ramah lingkungan dengan hasil produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> dan didukung dengan teknologi yang modern; 2. Penguatan usaha dan pembiayaan dengan peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung dan standarisasi jaminan mutu produk, perluasan pangsa pasar dan promosi			
RENCANA AKSI			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
1. Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kayu; 2. Sinergitas peran perguruan tinggi dan komunitas design dalam menciptakan kualitas produk; 3. Mendorong kerjasama penyedia bahan baku dan alternatifnya; 4. Mendorong penyediaan bahan baku, infrastruktur dan teknologi yang ramah lingkungan; 5. Mendorong pengembangan industri agar sesuai dengan standarisasi dan sertifikasi; 6. Meningkatkan kualitas produksi dan manajemen keuangan IKM; 7. Sistem Produksi bidang pengolahan kayu bukan mebeler didukung dengan advokasi terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual.	1. Mengembangkan Kemitraan industri, kualitas produk, SDM dan Kelembagaan IKM Kreatif; 2. Restrukturisasi sarana prasarana dan teknologi industri pengolahan kayu bukan mebeler; 3. Mendorong penerapan SNI dan SVLK pada produk industri kerajinan dari kayu bukan mebeler; 4. Meningkatkan pameran industri kreatif; 5. Mengembangkan jaringan pasar global produk industri melalui pemanfaatan kerjasama dengan perusahaan (<i>trader</i>).	1. Meningkatkan perancangan teknologi tepat guna; 2. Mendorong pengembangan teknologi permesinan pengolahan kayu hilir.	Pemutakhiran teknologi industri untuk pengembangan design sesuai dengan perkembangan pasar.

Tabel 4.7 Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu

SASARAN			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten; 2. Peningkatan pasokan bahan baku; 3. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi guna mencapai industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu yang berkualitas; 4. Mendorong akses permodalan dari lembaga keuangan (Bank & Non Bank) yang semakin luas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah; 2. Banyaknya varian desain Kerajinan dan Barang Seni; 3. Promosi dan perluasan pasar industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu; 4. Peningkatan ekspor. 	<p>Terwujudnya pembinaan yang terintegrasi dan bersinergi serta meningkatkan rantai nilai kerajinan dan barang seni.</p>	<p>Terjadinya jejaring pemasaran yang lebih luas dari produk industri barang anyaman dari rotan dan bambu.</p>
STRATEGI			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri ramah lingkungan dengan hasil produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> serta didukung kerjasama dengan daerah penyedia bahan baku untuk menjaga keberlanjutan industri. 2. Penguatan usaha dan pembiayaan dengan peningkatan peran pemerintah untuk mendorong kreativitas, <i>benchmarking</i>, <i>research & development</i>, perluasan pangsa pasar dan promosi. 			

RENCANA AKSI			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
1. Peningkatan keterampilan melalui pelatihan; 2. Mendorong kerjasama dengan daerah penyedia bahan baku; 3. Peningkatan peran pemerintah dalam mendorong kreatifitas dan inovasi; 4. Meningkatkan kualitas produksi dan manajemen keuangan IKM; 5. Memfasilitasi <i>benchmarking</i> produk, tren dan peluang pasar bagi industri.	1. Meningkatkan sinergitas kerjasama antar wilayah; 2. Memberikan dukungan <i>research & development</i> dibidang pengembangan bahan baku, bahan penolong, teknologi, pasar dan desain bagi industri kreatif; 3. Meningkatkan pameran industri kreatif; 4. Mengembangkan jaringan pasar global produk industri melalui pemanfaatan kerjasama dengan perusahaan (<i>trader</i>).	Memfasilitasi eksplorasi potensi industri untuk mendukung industri daerah.	Memfasilitasi pengembangan <i>Showroom</i> baik secara langsung (outlet) maupun tidak langsung (online).

b) Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka

Tabel 4.8 Industri Batik

SASARAN			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
1. Menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten; 2. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang telah ada; 3. Peningkatan pasokan bahan baku dan alternatifnya; 4. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan; 5. Standarisasi dan sertifikasi produk; 6. Mendorong akses permodalan dari lembaga keuangan (Bank & Non Bank) yang semakin luas;	1. Memperkuat kelembagaan IKM; 2. Meningkatkan kualitas produk industri batik; 3. Pengembangan dan Penguatan sentra IKM produk batik melalui teknologi 4. Meningkatkan promosi industri batik. 5. Diversifikasi produk industri batik.	Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri pada posisi <i>world class</i> industri	Terwujudnya kemandirian di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri pada posisi <i>world class</i> industri

7. Peningkatan penelitian dan pengembangan desain industri sesuai dengan Hak Kekayaan Intelektual.			
STRATEGI			
1. Mengembangkan industri ramah lingkungan dengan hasil produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> didukung kerjasama dengan daerah penyedia bahan baku dan alternatifnya untuk dapat menjaga keberlanjutan industri. 2. Meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten melalui pengembangan pendidikan dan literasi batik dalam muatan lokal pendidikan. 3. Penguatan usaha dan pembiayaan dengan peningkatan peran pemerintah untuk mendorong kreativitas, diversifikasi produk, perluasan pangsa pasar dan promosi.			
RENCANA AKSI			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
1. Memperkenalkan literasi batik dalam muatan lokal pendidikan 2. Inkubasi pelaku usaha industri batik; 3. Pengembangan pendidikan vokasi; 4. Diseminasi hasil kajian penelitian dan pengembangan 5. Menjalinkan kerjasama dengan penyedia bahan baku dan alternatifnya; 6. Mendorong pembangunan infrastruktur IPAL; 7. Mendorong produk industri batik untuk mengikuti standard dan sertifikasi produk; 8. Meningkatkan kualitas produksi dan manajemen keuangan IKM	1. Peningkatan peran asosiasi untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industri; 2. Fasilitasi standarisasi dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual desain produk; 3. Peningkatan teknologi yang mendukung desain produk; 4. Penyelenggaraan event promosi baik tingkat regional, nasional dan internasional. 5. Menciptakan produk turunan dari industri batik	Pemutakhiran teknologi industri untuk pengembangan design sesuai dengan perkembangan pasar.	Pemutakhiran teknologi industri untuk pengembangan design sesuai dengan perkembangan pasar.

Tabel 4.9 Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil

SASARAN			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
1. Menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten; 2. Penguatan teknologi dan alat produksi; 3. Pengembangan industri menjadi	1. Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah; 2. Peningkatan	1. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada industri Pakaian Jadi (konveksi) dari Tekstil bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang berbahan baku	1. Peningkatan daya saing melalui spesifikasi pada industri Pakaian Jadi (konveksi) dari Tekstil bernilai tambah tinggi dan <i>high fashion</i> yang

industri yang ramah lingkungan. 4. Memperkuat akses permodalan baik dari Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank.	penelitian dan pengembangan desain industri dan merk, didukung dengan advokasi terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. 3. Peningkatan ekspor.	lokal; 2. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “ <i>competitive advantage</i> ”;	berbahan baku lokal; 2. Peningkatan produktivitas, kualitas dan efisiensi yang berdaya saing ke arah “ <i>competitive advantage</i> ”;
STRATEGI			
1. Mengembangkan industri ramah lingkungan dengan hasil produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> serta didukung dengan peningkatan SDM yang kompeten dan teknologi yang mendukung proses produksi. 2. Penguatan usaha dan pembiayaan dengan peningkatan kerjasama antar sektor terkait, pengembangan desain produk dan perluasan pangsa pasar serta promosi.			
RENCANA AKSI			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
1. Sertifikasi kompetensi SDM industri pakaian jadi 2. Memberikan pelatihan bagi wirausahawan baru; 3. Mendorong berbagai inovasi terkait teknologi dan alat produksi; 4. Menyusun regulasi untuk industri ramah lingkungan.	1. Mendorong penumbuhan industri pakaian jadi; 2. Menyiapkan penerapan SNI; 3. Memberikan kemudahan dalam regulasi ekspor.	Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan kebutuhan pasar.	Meningkatkan kemampuan industri untuk dapat memenuhi standar teknis dan kebutuhan pasar.

Tabel 4.10 Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi

SASARAN			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
1. Penyediaan bahan baku yang berkualitas dan cukup jumlahnya; 2. Pengembangan desain produk dengan meningkatkan kompetensi SDM; 3. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan. 4. Industri ramah lingkungan	1. Mengembangkan kemampuan teknologi produksi; 2. Penguatan struktur industri dengan menumbuhkan industri penyedia bahan baku dan industri pendukung.	Terwujudnya industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan yang memiliki kualitas merek dunia.	Terwujudnya industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan yang memiliki kualitas merek dunia.
STRATEGI			
1. Mengembangkan industri ramah lingkungan dengan hasil produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> serta didukung dengan peningkatan SDM yang kompeten dan teknologi yang mendukung proses produksi.			

2. Penguatan usaha dan pembiayaan dengan penguatan struktur industri, pengembangan desain produk dan perluasan pangsa pasar serta promosi.			
RENCANA AKSI			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan bahan baku yang berkualitas; 2. Mengembangkan desain produk; 3. Mewujudkan hubungan kelembagaan dan jejaring; 4. Meningkatkan kualitas produksi dan manajemen keuangan IKM; 5. Mendorong pembangunan infrastruktur IPAL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong terwujudnya teknologi produksi yang relevan; 2. Mendorong tumbuhnya industri bahan baku dan industri pendukung; 	Mengembangkan kualitas produk dan desain produk kerajinan kulit merek lokal yang dapat bersaing dengan pasar global.	Mengembangkan kualitas produk dan desain produk kerajinan kulit merek lokal yang dapat bersaing dengan pasar global.

c) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian bukan Logam

Tabel 4.11 Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi

SASARAN			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten; 2. Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku; 3. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan; 4. Pengembangan teknologi produksi Industri. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan; 2. Meningkatkan berbagai <i>event</i> promosi dalam rangka perluasan pasar. 	Pemantapan jejaring pasokan dan pemasaran.	Pemantapan jejaring pasokan dan pemasaran.
STRATEGI			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan produk inovatif industri yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> melalui peningkatan SDM, menjamin ketersediaan bahan baku, penguatan kelembagaan dan pengembangan teknologi. 2. Pemantapan jejaring pasokan dan pemasaran melalui ketersediaan bahan baku dan perluasan pangsa pasar dan promosi. 			
RENCANA AKSI			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam hal pemenuhan standard an sertifikasi produk, teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan organisasi berbadan hukum; 	Menjalin kerjasama melalui MoU dengan daerah-daerah penopang bahan baku dan hasil produksi.	Menjalin kerjasama melalui MoU dengan daerah-daerah penopang bahan baku dan hasil

<p>dan manajerial.</p> <p>2. Mendorong kerjasama dengan daerah penyedia bahan baku;</p> <p>3. Mendorong kerjasama dengan lembaga keuangan Bank dan Non-Bank.</p>	<p>2. Mengikuti dan menyelenggarakan <i>event</i> promosi lokal regional, dan internasional;</p>		<p>produksi.</p>
--	--	--	------------------

Tabel 4.12 Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam

SASARAN			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<p>1. Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten;</p> <p>2. Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku;</p> <p>3. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan;</p> <p>4. Pengembangan teknologi produksi Industri.</p>	<p>1. Penguatan kelembagaan;</p> <p>2. Meningkatkan berbagai <i>event</i> promosi dalam rangka perluasan pasar.</p> <p>3. Tercapainya peningkatan mutu produk industri yang memenuhi standar sertifikasi.</p>	<p>Pemantapan jejaring pasokan dan pemasaran.</p>	<p>Pemantapan jejaring pasokan dan pemasaran.</p>
STRATEGI			
<p>1. Pengembangan industri melalui peningkatan SDM, menjamin ketersediaan bahan baku, penguatan kelembagaan dan pengembangan teknologi.</p> <p>2. Pemantapan jejaring pasokan dan pemasaran melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan mutu produk sesuai standar sertifikasi dan perluasan pangsa pasar dan promosi.</p> <p>3. Pengembangan desain produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i>.</p>			
RENCANA AKSI			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<p>1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam hal pemenuhan standard an sertifikasi produk, teknologi dan manajerial.</p> <p>2. Mendorong kerjasama dengan daerah penyedia bahan baku;</p> <p>3. Mendorong kerjasama dengan lembaga keuangan Bank dan Non-Bank.</p>	<p>1. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan organisasi berbadan hukum;</p> <p>2. Mengikuti dan menyelenggarakan <i>event</i> promosi lokal regional, dan internasional;</p>	<p>Menjalin kerjasama melalui MoU dengan daerah-daerah penopang bahan baku dan hasil produksi.</p>	<p>Menjalin kerjasama melalui MoU dengan daerah-daerah penopang bahan baku dan hasil produksi.</p>

Tabel 4.13 Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik

SASARAN			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya bahan baku yang berkualitas untuk proses produksi; 2. Standarisasi produk genteng dari tanah liat / keramik sesuai SNI; 3. Memberikan akses permodalan dari lembaga keuangan bank dan non bank. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kapasitas produksi; 2. Meningkatkan pengembangan produk. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kapasitas produksi; 2. Meningkatkan pengembangan produk. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kapasitas produksi; 2. Meningkatkan pengembangan produk.
STRATEGI			
Meningkatkan kapasitas produksi industri melalui penyediaan bahan baku yang berkualitas, sesuai standarisasi produk.			
RENCANA AKSI			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kualitas bahan baku; 2. Mendorong produsen genteng dari tanah liat / keramik untuk melakukan efisiensi bahan baku; 3. Fasilitasi standarisasi produk; 4. Optimalisasi produksi dan manajemen keuangan. 	Mendorong peningkatan produksi melalui diversifikasi	Mendorong peningkatan produksi melalui diversifikasi	Mendorong peningkatan produksi melalui diversifikasi

Tabel 4.14 Industri Barang Tanah Liat/Keramik Dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan

SASARAN			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten; 2. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; 3. Terstandarisasinya bahan baku; 4. Mendorong akses permodalan dari lembaga keuangan (Bank & Non Bank) yang semakin luas; 5. Peningkatan penelitian dan pengembangan desain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerja sama antar sektor terkait, demi terciptanya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah; 2. Mengembangkan kualitas produksi agar memenuhi standarisasi dan sertifikasi produk yang baku; 3. Promosi dan perluasan pasar industri; 4. Peningkatan ekspor. 	Terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku.	Terwujudnya kemandirian di bidang desain.
STRATEGI			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas produksi industri melalui penyediaan bahan baku yang berkualitas, produk sesuai standarisasi dan inovasi melalui pengembangan desain produk. 2. Menjadikan sebagai salah satu komoditas ekspor melalui pengembangan kualitas dan perluasan pangsa pasar. 3. Pengembangan desain produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i>. 			
RENCANA AKSI			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pendidikan kejuruan bidang industri barang tanah liat/keramik dan porselen lainnya bukan bahan bangunan; 2. Sinergitas peran perguruan tinggi dan komunitas design dalam menciptakan kualitas produk; 3. Fasilitasi standarisasi bahan baku; 4. Meningkatkan kualitas produksi dan manajemen keuangan IKM; 5. Mendorong IKM untuk melakukan diversifikasi produk. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Kemitraan industri, kualitas produk, SDM dan Kelembagaan IKM Kreatif; 2. Mendorong penerapan SNI; 3. Meningkatkan pameran industri kreatif; 4. Mengembangkan jaringan pasar global produk industri melalui pemanfaatan kerjasama dengan perusahaan (<i>trader</i>). 	Meningkatkan perancangan teknologi tepat guna;	Pemutakhiran teknologi industri untuk pengembangan design sesuai dengan perkembangan pasar.

d) Industri Pangan

Tabel. 4.15 Industri Makanan Dan Masakan Olahan

SASARAN			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong; 2. Terpenuhinya standarisasi produk; 3. Peningkatan SDM ahli bidang industri makanan dan masakan olahan; 4. Bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan; 5. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan baku dan bahan penolong industri; 2. Terdiversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah; 3. Peningkatan ekspor. 	<p>Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi.</p>	<p>Terbangunnya industri makanan dan masakan olahan modern</p>
STRATEGI			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri olahan pangan yang memenuhi standarisasi produk, yang dikelola oleh SDM yang ahli dan menghasilkan diversifikasi produk yang memberikan nilai tambah. 2. Terbangunnya industri pengolahan makanan yang berpangsa ekspor yang didukung dengan akses permodalan yang baik dan interaksi jaringan kerja yang saling mendukung. 3. Pengembangan desain produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i>. 			
RENCANA AKSI			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku; 2. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan, dan Keamanan Pangan; 3. Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin kerjasama dengan industri agro; 2. Meningkatkan kerjasama perguruan tinggi dan instansi lain dalam diversifikasi produk; 3. Memperkuat industri makanan dan masakan olahan berorientasi ekspor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong investasi industri makanan dan masakan olahan secara modern; 2. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi. 	<p>Membangun industri makanan dan masakan olahan sesuai standar internasional.</p>

Tabel 4.16 Industri Gula Merah

SASARAN			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terealisasinya program restrukturisasi mesin pabrik gula melalui peningkatan mutu dan volume produksi gula. 2. Meningkatkan ketersediaan bahan baku; 3. Meningkatkan proses pengolahan dan penjaminan mutu Gula Merah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan zonasi/kawasan industri Gula Merah; 2. Meningkatkan kerjasama dalam rangka perluasan pasar; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaganya swasembada gula merah; 2. Peningkatan ekspor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaganya swasembada gula merah; 2. Peningkatan ekspor.
STRATEGI			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan industri yang berpangsa ekspor yang didukung dengan ketersediaan bahan baku, penjaminan mutu produk dan produksi. 2. Pengembangan desain produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i>. 			
RENCANA AKSI			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas produksi Gula Merah; 2. Melakukan restrukturisasi mesin pabrik gula; 3. Sinergitas program kegiatan penyediaan bahan baku dengan <i>stakeholder</i> terkait; 4. Pengembangan standarisasi dan HKI. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan zonasi industri gula merah; 2. Meningkatkan kerjasama industri Gula Merah dengan PHRI; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri; 2. Memenuhi standar kualitas ekspor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri; 2. Memenuhi standar kualitas ekspor

Tabel 4.17 Industri Gula Kristal (Nira Kelapa)

SASARAN			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terealisasinya program restrukturisasi mesin pabrik gula melalui peningkatan mutu dan volume produksi gula. 2. Meningkatkan ketersediaan bahan baku; 3. Meningkatkan proses pengolahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan zonasi/kawasan industri Gula kristal; 2. Meningkatkan kerjasama dalam rangka perluasan pasar; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaganya swasembada gula merah; 2. Peningkatan ekspor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaganya swasembada gula merah; 2. Peningkatan ekspor.

dan penjaminan mutu Gula Kristal			
STRATEGI			
1. Mewujudkan industri yang berpangsa ekspor yang didukung dengan ketersediaan bahan baku, penjaminan mutu produk dan produksi.			
2. Pengembangan desain produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> .			
RENCANA AKSI			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
1. Meningkatkan kapasitas produksi Gula Kristal; 2. Melakukan restrukturisasi mesin pabrik gula; 3. Sinergitas program kegiatan penyediaan bahan baku dengan <i>stakeholder</i> terkait; 4. Pengembangan standarisasi dan HKI.	1. Pengawasan zonasi industri gula kristal; 2. Meningkatkan kerjasama industri Gula kristal dengan PHRI; 3. Memenuhi kebutuhan dalam negeri; 4. Memenuhi standar kualitas ekspor	1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri; 2. Memenuhi standar kualitas ekspor	1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri; 2. Memenuhi standar kualitas ekspor

e) Industri Farmasi, Kosmetik, dan Alat Kesehatan

Tabel 4.18 Industri Produk Obat Tradisional

SASARAN			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
1. Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten; 2. Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku; 3. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan; 4. Pemenuhan standarisasi produk dan proses produksi yang memenuhi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB); 5. Penerapan Sistem Jaminan Halal pada Obat tradisional;	1. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan organisasi berbadan hukum; 2. Terealisasinya penerapan <i>Good Manufacturing Practises</i> (GMP); 3. Pengembangan teknologi produksi Industri; 4. Diversifikasi produk obat tradisional; 5. Meningkatnya kualitas kemasan; 6. Mengenalkan Produk Obat tradisional pada pasar domestik dan luar negeri.	Mewujudkan industri obat tradisional modern bertaraf internasional.	Mewujudkan industri obat tradisional modern bertaraf internasional.

STRATEGI			
1. Mewujudkan industri obat tradisional yang bertaraf internasional yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM, ketersediaan bahan baku, pemenuhan standarisasi produk dan proses produksi serta pengembangan teknologi.			
2. Pengembangan desain produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> .			
RENCANA AKSI			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelatihan ketrampilan pengolahan industri; 2. Mendorong kerjasama dengan daerah penyedia bahan baku; 3. Optimalisasi produksi dan manajemen keuangan IKM; 4. Mempertemukan dengan lembaga yang menyediakan program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR); 5. Pelatihan dan fasilitasi standarisasi produk dan proses produksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan temu bisnis, <i>link and match</i> dengan industri besar; 2. Pelatihan dan fasilitasi penerapan GMP; 3. Modernisasi teknologi produksi dan kemasan; 4. Menggali khazanah budaya obat tradisional DIY; 5. Mengikuti dan menyelenggarakan <i>event</i> promosi lokal, regional, dan internasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksi; 2. Mendorong inovasi produk untuk merespon perkembangan pasar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksi; 2. Mendorong inovasi produk untuk merespon perkembangan pasar.

f) Industri Elektronika dan Telematika

Tabel 4.19 Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya

SASARAN			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kreatif yang didukung adanya lembaga pendidikan formal dan nonformal; 2. Terbukanya akses pasar untuk pengembang konten lokal; 3. Advokasi dan perlindungan HKI; 4. Membangun akses permodalan dari lembaga keuangan bank dan non bank; 5. Meningkatkan jumlah wirausaha baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan; 2. Meningkatnya infrastruktur dan jaringan komunikasi; 3. Meningkatnya kreatifitas wirausaha baru; 	<p>Terwujudnya Industri pemrograman computer lainnya yang tangguh, mandiri dan menjadi penggerak pembangunan, berdaya saing tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional.</p>	<p>Terwujudnya Industri pemrograman computer lainnya yang tangguh, mandiri dan menjadi penggerak pembangunan, berdaya saing tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional.</p>

STRATEGI			
1. Mendorong perwujudan industri yang memiliki daya saing dan berkontribusi besar dalam perekonomian nasional melalui peningkatan kualitas SDM, membuka akses pasar global, mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan peningkatan infrastruktur serta jaringan komunikasi.			
2. Pengembangan inovasi yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> .			
RENCANA AKSI			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
1. Mendorong tumbuhnya pendidikan formal dan informal; 2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM; 3. Mendorong terbukanya akses pasar; 4. Memberikan payung hukum bagi pelaku usaha dan produk; 5. Optimalisasi produksi dan manajemen keuangan.	1. Membentuk forum komunikasi antar pelaku usaha; 2. Mendorong pembentukan asosiasi; 3. Mendorong peningkatan infrastruktur dan jaringan komunikasi; 4. Mendorong kreatifitas wirausaha baru	Menjadikan wirausaha dan produksi yang dapat bersaing di pasar global.	Menjadikan wirausaha dan produksi yang dapat bersaing di pasar global.

Tabel 4.20 Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta

SASARAN			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kreatif yang didukung adanya lembaga pendidikan formal dan nonformal; 2. Terbukanya akses pasar untuk pengembang konten lokal; 3. Advokasi dan perlindungan HKI; 4. Membangun akses permodalan dari lembaga keuangan bank dan non bank; 5. Meningkatkan jumlah wirausaha baru	1. Penguatan kelembagaan; 2. Meningkatkan infrastruktur dan jaringan komunikasi; 3. Meningkatkan kreatifitas wirausaha baru;	Terwujudnya Industri pemrograman computer lainnya yang tangguh, mandiri dan menjadi penggerak pembangunan, berdaya saing tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional.	Terwujudnya Industri pemrograman computer lainnya yang tangguh, mandiri dan menjadi penggerak pembangunan, berdaya saing tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional.
STRATEGI			
1. Mendorong perwujudan industri yang memiliki daya saing dan berkontribusi besar dalam perekonomian nasional melalui peningkatan kualitas SDM, membuka akses pasar global, mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan peningkatan infrastruktur serta jaringan komunikasi.			
2. Pengembangan desain produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i> .			

RENCANA AKSI			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong tumbuhnya pendidikan formal dan informal; 2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM; 3. Mendorong terbukanya akses pasar; 4. Memberikan payung hukum bagi pelaku usaha dan produk; 5. Optimalisasi produksi dan manajemen keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk forum komunikasi antar pelaku usaha; 2. Mendorong pembentukan asosiasi; 3. Mendorong peningkatan infrastruktur dan jaringan komunikasi; 4. Mendorong kreatifitas wirausaha baru 	Menjadikan wirausaha dan produksi yang dapat bersaing di pasar global.	Menjadikan wirausaha dan produksi yang dapat bersaing di pasar global.

Tabel 4.21 Aktivitas Pengembangan Video Game

SASARAN			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kreatif yang didukung adanya lembaga pendidikan formal dan nonformal; 2. Terbukanya akses pasar untuk pengembang konten lokal; 3. Advokasi dan perlindungan HKI; 4. Membangun akses permodalan dari lembaga keuangan bank dan non bank; 5. Meningkatkan jumlah wirausaha baru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan; 2. Meningkatnya infrastruktur dan jaringan komunikasi; 3. Meningkatnya kreatifitas wirausaha baru; 	Terwujudnya Industri pemrograman komputer lainnya yang tangguh, mandiri dan menjadi penggerak pembangunan, berdaya saing tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional.	Terwujudnya Industri pemrograman komputer lainnya yang tangguh, mandiri dan menjadi penggerak pembangunan, berdaya saing tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional.
STRATEGI			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong perwujudan industri yang memiliki daya saing dan berkontribusi besar dalam perekonomian nasional melalui peningkatan kualitas SDM, membuka akses pasar global, mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan peningkatan infrastruktur serta jaringan komunikasi 2. Pengembangan desain produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i>. 			
RENCANA AKSI			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong tumbuhnya pendidikan formal dan informal; 2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM; 3. Mendorong terbukanya akses pasar; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk forum komunikasi antar pelaku usaha; 2. Mendorong pembentukan asosiasi; 3. Mendorong peningkatan 	Menjadikan wirausaha dan produksi yang dapat bersaing di pasar global.	Menjadikan wirausaha dan produksi yang dapat bersaing di pasar global.

4. Memberikan payung hukum bagi pelaku usaha dan produk; 5. Optimalisasi produksi dan manajemen keuangan.	infrastruktur dan jaringan komunikasi; 4. Mendorong kreatifitas wirausaha baru		
--	---	--	--

g) Jasa Industri

Tabel 4.22 Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya

SASARAN			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan standar profesi yang dibutuhkan industri; 2. Mewujudkan budaya kerja industri modern (contoh: Kesehatan dan Keselamatan Kerja) 3. Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan; 4. Meningkatkan permodalan.	1. Terwujudnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SDM industri; 2. Meningkatkan standar pelayanan jasa industri.	Terwujudnya standar ISO 9001 dan ISO 14000 industri.	Terwujudnya standar ISO 9001 dan ISO 14000 industri.
STRATEGI			
Mendorong perwujudan industri yang memiliki daya saing melalui peningkatan kualitas SDM, mewujudkan budaya kerja industri, penerapan teknologi ramah lingkungan dan terpenuhina standar pelayanan jasa industri.			
RENCANA AKSI			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
1. Sertifikasi SDM industri; 2. Pelatihan K3, 5R 3. Mendorong pemanfaatan teknologi yang digunakan untuk mensupport industri ramah lingkungan; 4. Memfasilitasi dokumen lingkungan; 5. Mendorong pengembangan industri melalui permodalan dari bank dan Lembaga Keuangan Lainnya bukan Bank.	1. Mendorong lembaga pendidikan formal untuk mendirikan LSP; 2. Melaksanakan pelatihan-pelatihan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan jasa industri.	Fasilitasi standarisasi ISO.	Fasilitasi standarisasi ISO.

Tabel 4.23 Reparasi Mobil

SASARAN			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan standar profesi yang dibutuhkan industri; 2. Mewujudkan budaya	1. Terwujudnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SDM industri; 2. Meningkatnya	Terwujudnya standar ISO 9001 dan ISO 14000 industri.	Terwujudnya standar ISO 9001 dan ISO 14000 industri.

kerja industri modern (contoh: Kesehatan dan Keselamatan Kerja)	standar pelayanan jasa industri.		
3. Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan;			
4. Meningkatkan permodalan.			
STRATEGI			
Mendorong perwujudan industri yang memiliki daya saing melalui peningkatan kualitas SDM, mewujudkan budaya kerja industri, penerapan teknologi ramah lingkungan dan terpenuhina standar pelayanan jasa industri.			
RENCANA AKSI			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
1. Sertifikasi SDM industri;	1. Mendorong lembaga pendidikan formal untuk mendirikan LSP;	Fasilitasi standarisasi ISO.	Fasilitasi standarisasi ISO.
2. Pelatihan K3,5R	2. Melaksanakan pelatihan-pelatihan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan jasa industri.		
3. Mendorong pemanfaatan teknologi yang digunakan untuk mensupport industri ramah lingkungan;			
4. Memfasilitasi dokumen lingkungan;			
5. Mendorong pengembangan industri melalui permodalan dari bank dan Lembaga Keuangan Lainnya bukan Bank.			
6. Mempertemukan dengan lembaga yang menyediakan program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)			

Tabel 4.24 Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor

SASARAN			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan standar profesi yang dibutuhkan industri;	1. Terwujudnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SDM industri;	Terwujudnya standar ISO 9001 dan ISO 14000 industri.	Terwujudnya standar ISO 9001 dan ISO 14000 industri.
2. Mewujudkan budaya kerja industri modern (contoh: Kesehatan dan Keselamatan Kerja)	2. Meningkatkan standar pelayanan jasa industri.		
3. Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan;			
4. Meningkatkan permodalan.			
STRATEGI			
Mendorong perwujudan industri yang memiliki daya saing melalui peningkatan kualitas SDM, mewujudkan budaya kerja industri, penerapan teknologi ramah lingkungan dan terpenuhina standar pelayanan jasa industri.			
RENCANA AKSI			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
1. Sertifikasi SDM industri;	1. Mendorong lembaga	Fasilitasi standarisasi	Fasilitasi standarisasi

<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelatihan K3,5R 3. Mendorong pemanfaatan teknologi yang digunakan untuk mensupport industri ramah lingkungan; 4. Memfasilitasi dokumen lingkungan; 5. Mendorong pengembangan industri melalui permodalan dari bank dan Lembaga Keuangan Lainnya bukan Bank. 6. Mempertemukan dengan lembaga yang menyediakan program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR); 	<p>pendidikan formal untuk mendirikan LSP;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melaksanakan pelatihan-pelatihan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan jasa industri. 	ISO.	ISO.
---	---	------	------

h) Industri Hulu Agro

Tabel 4.25 Industri Minyak Atsiri

SASARAN			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku; 2. Meningkatkan teknologi pengolahan minyak atsiri; 3. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan; 4. Penerapan Sistem Jaminan mutu produk; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan organisasi berbadan hukum; 2. Terealisasinya penerapan <i>Good Manufacturing Practises</i> (GMP); 3. Pengembangan teknologi produksi Industri; 4. Mengenalkan Produk pada pasar domestik dan luar negeri; 	Meningkatnya produksi minyak atsiri untuk ekspor.	Meningkatnya produksi minyak atsiri untuk ekspor.
STRATEGI			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan industri yang bisa bersaing di pasar domestic dan luar negeri dengan ketersediaan bahan baku, peningkatan teknologi olahan dan penerapan system jaminan mutu produk. 2. Pengembangan desain produk inovatif yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i>. 			
RENCANA AKSI			
2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait dan daerah-daerah penghasil minyak atsiri; 2. Mendorong pembangunan fasilitas sarana usaha pengolahan minyak atsiri; 3. Penguatan produksi dan manajemen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peran asosiasi dalam peningkatan produksi; 2. Meningkatkan mutu produk; 3. Memperluas pasar produk; 4. Meningkatkan penelitian dan pengembangan. 5. Mengembangkan kemitraan dengan 	Diversifikasi bahan baku industri minyak atsiri untuk mendorong peningkatan produksi.	Diversifikasi bahan baku industri minyak atsiri untuk mendorong peningkatan produksi.

4. keuangan; Fasilitasi sertifikasi produk (uji komposisi).	industri pengolahan di dalam negeri.		
--	--------------------------------------	--	--

B.2 Pengembangan Perwilayahan Industri

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di DIY secara lebih jelas ditampilkan pada gambar 4.2 di bawah ini.

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM). Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039, daerah pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah di DIY sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan industri di DIY adalah seluas 5.589,79 (lima ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma tujuh sembilan) hektar untuk industri menengah dan besar, ditambah sentra industri kecil, yang keseluruhannya terdiri dari:
 - a. Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul dengan luas 330,50 (tiga ratus tiga puluh koma lima nol) hektar;
 - b. Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul dengan luas 188,33 (seratus delapan puluh delapan koma tiga tiga) hektar;
 - c. Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dengan luas 72,46 (tujuh puluh dua koma empat enam) hektar;
 - d. Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dengan luas 3.809,43 (tiga ribu delapan ratus sembilan koma empat tiga) hektar;
 - e. Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo dengan luas 305,31 (tiga ratus lima koma tiga satu) hektar;
 - f. Kawasan Peruntukan Industri Candirejo di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul dengan luas 244,65 (dua ratus empat puluh empat koma enam lima) hektar;
 - g. Kawasan Peruntukan Industri Mijahan di Kecamatan Semanu, Kecamatan Karangmojo, dan Kecamatan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 574,88 (lima ratus tujuh puluh empat koma delapan delapan) hektar; dan
 - h. Ditambah sentra industri yang tersebar di Kabupaten/Kota
- Dalam kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud terdapat kawasan peruntukan industri yang berada di dalam kawasan

rawan bencana tanah longsor yaitu terdapat di Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Piyungan dengan luas 36,94 (tiga puluh enam koma sembilan empat) hektar.

Dalam kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud terdapat kawasan peruntukan industri yang berada di dalam kawasan rawan bencana gempa bumi di:

- a. Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Piyungan dengan luas 152,07 (seratus lima puluh dua koma lima tujuh) hektar; dan
- b. Kabupaten Kulon Progo meliputi Kecamatan Lendah dengan luas 225,11 (dua ratus dua puluh lima koma satu satu) hektar.

Di dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dapat dibentuk Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri Kecil Menengah (KIKM) dan sejenisnya.

2. Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat di :
 - a. Kecamatan Kotagede, Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Kraton, Kecamatan Gondokusuman di Kota Yogyakarta;
 - b. Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Bantul, Kecamatan Pundong, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pleret, Kecamatan Sewon, Kecamatan Jetis, Kecamatan Sanden, Kecamatan Srandakan, Kecamatan Kretek, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Piyungan di Kabupaten Bantul;
 - c. Kecamatan Godean, Kecamatan Moyudan, Kecamatan Minggir, Kecamatan Seyegan, Kecamatan Mlati, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Turi, Kecamatan Tempel, Kecamatan Pakem, Kecamatan Depok, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Kalasan, Kecamatan Prambanan, Kecamatan Gamping, Kecamatan Sleman, Kecamatan Berbah, Kecamatan Cangkringan di Kabupaten Sleman;

- d. Kecamatan Kokap, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Galur, Kecamatan Pengasih, Kecamatan Sentolo, Kecamatan Lendah, Kecamatan Samigaluh, Kecamatan Wates, Kecamatan Nanggulan, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Girimulyo di Kabupaten Kulon Progo; dan
- e. Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Patuk, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Semin, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Playen, Kecamatan Panggang di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 4.26 Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

No	Program	Tahun			
		2019-2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
1	Penetapan kawasan peruntukan industri dalam RTRW Kabupaten/Kota	√			
2	Melakukan <i>review</i> terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri		√	√	√
3	Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri	√	√	√	√

Tabel 4.27 Program Pengembangan Kawasan Industri

No	Program	Tahun			
		2019-2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
1	Penyusunan rencana pembangunan kawasan industri	√	√	√	√
2	penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri	√	√	√	√
3	Pembangunan kawasan industri	√	√	√	√
4	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri	√	√	√	√
5	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM dan teknologi	√	√	√	√

Tabel 4.28 Program Pengembangan Sentra Industri

No	Program	Tahun			
		2019-2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
1	Pemetaan potensi Pembangunan sentra IKM	√			
2	Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM	√	√		
3	Pembentukan kelembagaan sentra IKM oleh pemerintah kabupaten/kota	√	√		
4	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM	√	√	√	√
5	Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM	√	√	√	√
6	Pembinaan dan pengembangan sentra IKM	√	√	√	√
7	Pemberdayaan IKM	√	√	√	√

Tabel 4.29 Indikasi Arah Peraturan Zonasi Kawasan Perumahan Industri

No	Peruntukan Kawasan	Ketentuan Umum		Ketentuan Teknis	
		Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Ketentuan Khusus
Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman pekerja ▪ Sarana dan prasarana penunjang industri ▪ Ruang Terbuka Hijau ▪ Kegiatan bongkar muat barang ▪ Bangunan pengolahan limbah dengan teknologi ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri ▪ Penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada ▪ Industri dengan buangan limbah B3 dipersyaratkan memiliki pengolahan limbah ▪ Bangunan pada kawasan rawan longsor wajib membangun bangunan pengaman gerakan tanah ▪ Bangunan pada kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan bangunan tahan gempa ▪ Kawasan Peruntukan Industri Temon diizinkan dengan syarat penerapan prinsip <i>zero delta Q policy</i> (setiap bangunan tidak diperkenankan mengakibatkan penambahan debit air ke sistem saluran drainase maupun sistem aliran sungai) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri dan berdampak negatif pada lingkungan ▪ Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di kawasan peruntukan industri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prasarana dan sarana minimum berupa bangunan produksi, pengolahan dan penunjang, infrastruktur pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanganan limbah industri ramah lingkungan ▪ Sistem Daur ulang air ▪ Konsep Green building ▪ Mengacu UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

B.3 Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumber daya industri daerah merupakan kebutuhan dasar untuk pembangunan industri dan bertumbuhnya industri di DIY. Sumber daya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumber daya manusia (SDM), sumber daya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan penyediaan sumber pembiayaan.

B.3.1 Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri

Kegiatan pembangunan SDM industri difokuskan pada rencana pembangunan tenaga kerja industri. Pembangunan tenaga kerja industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten yang siap kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri dan/atau perusahaan kawasan industri, meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri serta memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri.

Sasaran pembangunan tenaga kerja industri adalah meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri pada akhir tahun 2023 sebanyak 550 ribu, tahun 2028 sebanyak 650 ribu, tahun 2033 sebanyak 750 ribu, dan pada akhir tahun 2039 sebanyak 800 ribu.

Untuk mewujudkan tenaga kerja industri yang berbasis kompetensi, sasaran yang akan dicapai adalah tersedianya sumber daya manusia industri yang memenuhi standar kompetensi, terbangunnya infrastruktur kompetensi melalui fasilitasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri, tersedianya asesor lisensi, serta terbangunnya lembaga pendidikan atau akademi komunitas bidang industri berbasis kompetensi.

Sumber Daya Manusia Industri meliputi:

- 1) wirausaha industri (pelaku usaha industri),
- 2) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri),
- 3) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri di pusat dan di daerah),

- 4) konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri).

Pengembangan sumber daya manusia industri untuk mencapai SDM industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial perlu dilakukan program pengembangan untuk jangka menengah maupun jangka panjang yang meliputi:

- 1) Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi meliputi:
 - a. Fasilitasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang industri,
 - b. Penyediaan asesor kompetensi dan asesor lisensi
 - c. Pembangunan lembaga pendidikan/akademi komunitas berbasis kompetensi.
- 2) Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi diselenggarakan dengan bekerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan perusahaan industri, melalui:
 - a. Pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi;
 - b. Pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi;
 - c. Pemagangan Industri.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, *teaching factory*, dan *workshop*.
- 4) Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi.

Tabel 4.30 Program Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri

Program	Tahun			
	2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
Mengadakan pelatihan dan pendampingan tatacara pengurusan SVLK bahan baku kayu	√	√		
Pelatihan dalam desain dan <i>finishing</i> kerajinan kayu	√	√	√	√
Menerapkan Standar	√	√	√	√

Program	Tahun			
	2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan keahlian				
Pemetaan dan klasifikasi industri untuk arah pengembangan SDM dalam <i>data base</i>	√	√		
Fasilitasi pelatihan manajemen usaha untuk industri pengolahan kulit	√	√		
Pelatihan pengembangan desain produk sesuai dengan selera pasar	√	√		
Pelatihan pengolahan limbah perak	√	√		
Regerenasi pengrajin perak	√	√		
Pelatihan manajemen usaha dan <i>business plan</i> untuk memperluas akses pendanaan Bank dan Non Bank (CSR)	√	√		
Meningkatkan kemampuan SDM dalam menangkap minat dan kebutuhan pasar lokal, regional dan global	√	√		
Mengadakan pelatihan kemampuan SDM dalam penggunaan teknologi informasi	√	√		
Sosialisasi kerajinan batik kepada generasi muda	√	√	√	√
Pelatihan manajemen kualitas produk standar nasional (sertifikasi Halal MUI, BPOM, dll)	√	√		
Pelatihan manajemen usaha dan pemasaran di era perdagangan bebas	√	√		
Peningkatan pengetahuan petani/pelaku usaha tentang <i>agropreneurship</i>	√	√		
Peningkatan pengetahuan dan <i>skill</i> petani/pelaku usaha pada kegiatan <i>off-farm</i> (pasca panen) serta analisis usaha taninya	√	√		

B.3.2 Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

Kebutuhan sumber daya alam diproyeksikan berdasarkan kapasitas produksi yang ditargetkan untuk industri berbasis non migas.

Dalam rangka menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi pengembangan industri, maka pemda DIY melakukan program sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik antara lain meliputi:
 - a. penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam;
 - b. manajemen pengolahan sumber daya alam;
 - c. implementasi pemanfaatan sumber daya yang efisien paling sedikit melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi;
 - d. implementasi pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), pengolahan kembali (*recycle*); dan pemulihan (*recovery*);
 - e. audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam.
- 2) Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam (bahan mentah). Pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam ditujukan untuk memenuhi rencana pemanfaatan dan kebutuhan perusahaan yang ada di kawasan peruntukan industri atau yang berada di kawasan industri, antara lain meliputi:
 - a. Optimalisasi sumber daya alam yang sekarang ada.
 - b. Tidak mengekspor bahan mentah (*raw material*)
- 3) Jaminan Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam. Jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi serta air baku industri dalam negeri yang mencakup:
 - a. Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam berupa neraca ketersediaan sumber daya alam.
 - b. Pemetaan jumlah, jenis dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam.
 - c. Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu.

- d. Diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan pada perusahaan di kawasan peruntukan industri ataupun yang berada di kawasan industri.
- e. Pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian DIY.
- f. Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan.
- g. Pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumber daya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri.
- h. Fasilitasi akses kerjasama dengan daerah lain dalam hal pengadaan sumber daya alam.
- i. Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumber daya alam terbarukan.
- j. Konservasi sumber daya alam terbarukan.
- k. Penanganan budi daya dan pasca panen sumber daya alam terbarukan.
- l. Menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.
- m. Penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri.

Tabel 4.31 Program Pembangunan Sumber Daya Alam

Program	Tahun			
	2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
Penyusunan dan <i>updating</i> database/direktori komoditas dan pasar potensial	√	√		
Memetakan kebutuhan bahan baku dan total pasokan per daerah (kondisi terbaru) dan kondisi gap pasokan	√	√		
Kajian pola distribusi dan wilayah pemasaran produk kayu	√			
Sosialisasi standar mutu bahan baku	√	√	√	√
Menjalin Kerjasama antar daerah pemasok bahan baku (antar institusi pemerintah) di kabupaten pemasok prov NTB, Jatim, dan Jateng, Sulawesi khususnya untuk pasokan kulit kambing dan domba	√	√		
Menjalin Jaringan pemasok; antara kelompok usaha pemakai dan usaha pemasok	√	√	√	√

Program	Tahun			
	2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
(vendor-vendee), untuk pasokan Bahan baku kulit				
Menjalin kerjasama dengan daerah lain (Jawa Timur dan Jawa Tengah) untuk menjaga pasokan bahan baku	√	√		
Identifikasi sumber bahan baku industri di daerah	√	√		
Menjalin hubungan dengan importir dan membuka hubungan dengan negara pemasok bahan baku baru	√		√	
Sertifikasi produk ramah lingkungan	√	√	√	√
Pemanfaatan berbagai bahan baku diproses menjadi produk <i>fashion</i> batik	√	√		
Fasilitasi kemitraan bahan baku	√	√		
Penerapan standar mutu produk	√	√	√	√
Fasilitasi kemitraan dengan agen perjalanan wisata, <i>tour and travel</i> , pihak hotel / <i>homestay</i> dan pusat penyedia oleh-oleh khas di Yogyakarta dan Jawa Tengah.	√	√		
Pengembangan jaringan pasar potensial dalam dan luar negeri	√	√		
Kajian pasar (tujuan, kontinuitas permintaan, kualitas, jumlah dll)	√	√		
Pengembangan diversifikasi produk olahan berdasarkan bahan baku	√	√	√	√

B.3.3 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri daerah. Penguasaan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri daerah agar dapat bersaing di pasar nasional, regional dan pasar global.

Program pengembangan teknologi dilakukan melalui:

1. peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi;
2. implementasi pengembangan teknologi baru melalui *pilot plant* atau yang sejenis;

3. pemberian insentif atau penghargaan bagi industri yang melaksanakan kegiatan *Research and Development (R&D)* dalam pengembangan industri daerah;
4. peningkatan transfer teknologi;
5. meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah;
6. melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri antara lain boros energi, berisiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan;
7. mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi di daerah;
8. pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri.

Tabel 4.32 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Program	Tahun			
	2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevan)	√	√		
Bantuan alat produksi	√	√		
Bimbingan teknis perawatan alat produksi	√	√		
Peningkatan teknologi, proses pengawetan bahan baku, serta <i>finishing</i> produk kayu	√	√	√	
Pengusulan kebijakan insentif legalitas kayu bagi perusahaan yang berorientasi ekspor.	√	√	√	√
Fasilitasi pelatihan penggunaan mesin dan alat tepat guna dengan benar	√	√		
Fasilitasi cara produksi (mesin dan alat tepat guna) untuk industri pengolahan kulit	√	√	√	√
Pengadaan alat cetak produk	√	√	√	√
Pemanfaatan teknologi untuk menciptakan inovasi produk	√	√	√	√
Fasilitasi kerjasama antara pelaku industri batik dengan lembaga penelitian dan pengembangan industri	√	√		
Pengembangan layanan komputer dan perangkat lunak serta permainan interaktif berkualitas untuk menunjang industri	√	√	√	√

Program	Tahun			
	2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
Penerapan standar mutu produk (sertifikasi Halal MUI, BPOM, dll)	√	√		
Bimbingan teknis pengawasan kualitas produk standar nasional	√	√		
Restrukturisasi Alat/ Mesin	√	√		
Fasilitasi alat industri berbasis teknologi	√	√	√	√
Temu teknologi dan temu usaha secara periodik	√	√	√	√

B.3.4 Pengembangan Dan Pemanfaatan Kreativitas Dan Inovasi

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas dan inovasi, maka perlu dilakukan:

1. penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;
2. pengembangan sentra industri kreatif;
3. pelatihan teknologi dan desain;
4. konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil; dan
5. fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui Program Pengembangan:

1. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi, antara lain berupa:
 - a. pembangunan *technopark*;
 - b. pembangunan pusat animasi; dan
 - c. pembangunan pusat inovasi.

Pengembangan Technopark di DIY:

Sebagai upaya meningkatkan dan menciptakan keunggulan daya saing dalam berbagai jenis industri maka sangat dibutuhkan inovasi dan kreativitas dalam prosesnya sehingga mampu menambah nilai produk dan jasa yang dihasilkan. Pengembangan dan inovasi salah satunya dilakukan dengan membuat dan mengembangkan technopark.

Tabel 4.33 Daftar technopark di DIY

No	Kab/Kota	Pengembangan dan Inovasi/ Technopark	Keterangan
1	Gunungkidul	Baron Techno Park	Pengembangan <i>Renewable Energi</i>
		Taman Teknologi Pertanian Nglanggeran	Pengolahan coklat dan susu kambing etawa
		Balai Pusat Teknologi binaan LIPI	Pengolahan bahan baku alam
		Kecamatan IPTEK, Rongkop	Pengembangan IT, batik, dan SDM
2	Sleman	Science Techno Park (STP) UGM di Purwomartani, Kalasan	Pengembangan bidang kesehatan
3	Kulon Progo	Jogja Agro Techno Park (JATP)	Pengembangan bidang pertanian dan kesehatan

2. Pengembangan sentra industri kreatif, antara lain;
 - a. bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong;
 - b. bantuan desain dan tenaga ahli ; dan
 - c. fasilitasi pembiayaan
3. Pelatihan teknologi dan desain, antara lain:
 - a. pelatihan desain dan teknologi; dan
 - b. bantuan tenaga ahli.
4. Fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual, antara lain:
 - a. konsultasi, bimbingan, advokasi hak kekayaan intelektual; dan
 - b. fasilitasi pendaftaran merek, paten, hak cipta dan desain industri.
5. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif, yaitu:
 - a. promosi dan pameran di dalam negeri;
 - b. promosi dan pameran di luar negeri.

Tabel 4.34 Program Pengembangan Dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Program	Tahun			
	2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
Pemanfaatan media informatika untuk produksi dan pemasaran (<i>e-marketing</i>)	√	√	√	√
Fasilitasi referensi desain produk kayu sesuai permintaan pasar	√	√	√	
Pemanfaatan media informatika untuk produksi dan pemasaran (<i>e-marketing</i>)	√	√	√	√
Mengurus HKI untuk hasil desain	√	√	√	√
Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi untuk pemasaran	√	√	√	√
Pemanfaatan inovasi teknologi untuk peningkatan	√	√	√	√

Program	Tahun			
	2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
pelayanan terhadap konsumen				
Fasilitasi perbaikan inovatif pada desain kemasan	√	√	√	√
Kerjasama pengembangan/peningkatan kualitas produk dan pasar dengan berbagai asosiasi industri dan bisnis terkait	√	√	√	√
Fasilitasi pendampingan dalam rangka alih teknologi	√	√		
Sosialisasi hasil penelitian pengembangan produk secara langsung	√	√	√	√
Pengembangan layanan komputer dan perangkat lunak serta permainan interaktif berkualitas untuk menunjang industri	√	√	√	√
Penerapan standar mutu produk (sertifikasi Halal MUI, BPOM, dll)	√	√		
Bimbingan teknis pengawasan kualitas produk standar nasional	√	√		
Restrukturisasi Alat/ Mesin	√	√		
Fasilitasi alat industri berbasis teknologi	√	√	√	√
Temu teknologi dan temu usaha secara periodik	√	√	√	√

B.3.5 Penyediaan Sumber Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan industri DIY dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, serta penanaman modal Pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan.

Tabel 4.35 Program Penyediaan Sumber Pembiayaan

Program	Tahun			
	2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
Memfasilitasi permodalan pelaku usaha hilir (industri kerajinan kayu) dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Perbankandan dana CSR	√	√		
Fasilitas pembiayaan mengurus SLVK	√	√		
Fasilitasi kerjasama antara lembaga keuangan dengan peternak penghasil bahan baku kulit	√	√		
Fasilitas pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	√	√	√	√

Program	Tahun			
	2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
Fasilitasi pendampingan <i>management financial</i>	√	√	√	√
Fasilitasi akses permodalan pelaku usaha/KUB (industri kerajinan perak) dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dana CSR	√	√		
Fasilitas pembiayaan modal usaha oleh pemerintah	√	√	√	
Penguatan kemitraan dengan perusahaan besar dan BUMN	√	√	√	√
Pengembangan asuransi usaha	√	√		
Pengembangan kelompok usaha (produsen)	√	√		
Pengembangan fasilitasi jaminan dan pemulihan usaha pasca bencana alam	√	√	√	√
Penerapan standar mutu produk (sertifikasi Halal MUI, BPOM, dll)	√	√		
Bimbingan teknis pengawasan kualitas produk standar nasional	√	√		
Restrukturisasi Alat/ Mesin	√	√		
Fasilitasi alat industri berbasis teknologi	√	√	√	√
Temu teknologi dan temu usaha secara periodik	√	√	√	√

B.4 Pembangunan Sarana Prasarana Industri

Selain pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri. Pembangunan sarana dan prasarana industri paling tidak dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; jaringan air, listrik, dan pengelolaan lingkungan.

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi meliputi penyediaan fasilitas angkutan darat, udara, dan laut.

B.4.1 Energi

Untuk mendukung pertumbuhan industri daerah yang ditargetkan, diperlukan penyediaan energi yang memadai bersumber dari listrik maupun energi lainnya.

Program penyediaan kebutuhan energi untuk industri sebagai meliputi:

- a. koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri;
- b. pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung pembangunan industri;

- c. pengembangan sumber energi yang terbarukan;
- d. diversifikasi dan konservasi energi.

B.4.2 Lahan Industri

Penyediaan lahan industri dilakukan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri. Tujuan pembangunan dan pengusahaan kawasan peruntukan industri adalah

- a. Memberikan kemudahan dalam memperoleh lahan industri yang siap pakai dan/atau siap bangun,
- b. Jaminan hak atas tanah yang dapat diperoleh dengan mudah,
- c. Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor, dan/atau
- d. Kemudahan dalam mendapatkan perizinan.

Program penyediaan lahan kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan;
- b. penyusunan rencana pembangunan kawasan peruntukan industri, termasuk analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (*masterplan*);
- c. pembentukan kelembagaan dan regulasi bank tanah (*land bank*) untuk pembangunan kawasan peruntukan industri;
- d. koordinasi antar pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan lembaga terkait untuk penetapan kawasan peruntukan industri dalam RTRW kabupaten /kota;
- e. melakukan *review* terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri;
- f. penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri yang didukung dengan infrastruktur baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan peruntukan industri.

Tabel 4.36 Program Sarana Prasarana Industri

No	Program	Tahun			
		2019-2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
1	Pengelolaan Lingkungan				
	Penetapan persyaratan kawasan industri untuk meminimalkan dampak negatif kawasan industri terhadap lingkungan dan menjamin terwujudnya kawasan industri yang aman.	√			
	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√	√
	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	√	√		
2	Lahan Industri				
	Sosialisasi tentang masalah-masalah lahan dan ketentuan-ketentuannya yang berlaku	√			
	Fasilitasi pembebasan lahan secara adil dan bijaksana	√	√		
	Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan	√	√	√	√
	Pembebasan lahan kawasan peruntukan industri	√	√		
	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian permasalahan pertanahan	√	√	√	√
	Koordinasi antar Kabupaten/ Kota dan lembaga terkait untuk penetapan KPI dalam RTRW	√	√	√	√
3	Jaringan Energi dan Kelistrikan				
	Peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan peruntukan industri	√	√		
	Pembangunan pembangkit energi listrik untuk menunjang kegiatan industri di Kawasan Pantai Selatan	√	√		
4	Jaringan Telekomunikasi	√	√	√	√
	Fasilitasi peningkatan pelayanan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon/seluler dan internet)	√	√	√	√
5	Jaringan Sumber Daya Air				
	Pembangunan jaringan air baku untuk kebutuhan industri	√	√		
	Pengembangan jaringan air baku untuk kebutuhan industri	√	√	√	√
	Pengelolaan jaringan air baku untuk kebutuhan industri	√	√	√	√
6	Jaringan Sanitasi				
	Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan drainase)	√	√	√	√
	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional	√	√		
	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya sanitasi	√	√	√	√
7	Jaringan Transportasi				
	Pengembangan jaringan jalan untuk kawasan peruntukan industri	√	√	√	√
	Pembangunan terminal barang		√		
	Pengembangan jaringan lintas	√	√	√	√

No	Program	Tahun			
		2019-2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
8	Sistem Informasi Industri				
	Pembangunan Sistem Informasi Industri	√	√	√	√
	Layanan Informasi Industri dan <i>Updating</i>	√	√	√	√
9	Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri				
	Pembangunan Laboratorium Produk Hasil Industri		√	√	
	Penerapan/pemberlakuan standar industri	√	√	√	√
	Fasilitasi sarana penunjang standarisasi industri bagi IKM		√	√	
10	Infrastruktur Penunjang Pemasaran Produksi				
	Pembangunan sarana promosi, pemasaran, dan galeri secara terpadu (<i>showroom</i>)	√	√	√	√

B.5 Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan industri meliputi Industri Hijau, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Kerjasama Internasional di Bidang Industri serta IKM.

B.5.1 Pembangunan Industri Hijau

Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Lingkup pembangunan industri hijau meliputi standarisasi dan pemberian fasilitas untuk industri hijau.

Penerapan industri hijau dilaksanakan dengan pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau (SIH) yang secara bertahap dapat dilakukan. Pemenuhan terhadap standar industri hijau oleh perusahaan industri dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat industri hijau. Strategi pengembangan industri hijau akan dilakukan melalui:

- a. Mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau; dan
- b. Membangun industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip industri hijau.

Tabel 4.37 Program Pengembangan Industri Hijau

Program	Stakeholder	Tahun			
		2019-2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
Penerapan Standar Industri Hijau (SIH)	Institusi Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi/Pendidikan, Lembaga Penelitian, Industri dan lembaga terkait	√	√	√	√
Pembinaan pemenuhan Standar Industri Hijau (SIH)	Institusi Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi/Pendidikan, Lembaga Penelitian, Industri dan lembaga terkait	√	√	√	√
Fasilitasi industri hijau	Institusi Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi/Pendidikan, Lembaga Penelitian, Industri dan lembaga terkait	√	√	√	√

B.5.2 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Di era globalisasi dan liberalisasi ekonomi akan memberikan dinamika perubahan dan dampak terhadap perekonomian. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan produk dalam negeri merupakan salah satu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat;
- b. memberdayakan industri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor dan meningkatkan nilai tambah di daerah; dan
- c. memperkuat struktur industri dengan meningkatkan penggunaan barang modal, bahan baku, komponen, teknologi dan SDM lokal.

Tabel 4.38 Program Pengembangan P3DN

No	Program	Stakeholder	Tahun			
			2019-2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
1	Program pembangunan/penanaman kecintaan, kebanggaan dan kegemaran penggunaan produk dalam negeri salah satunya melalui pendidikan.	Industri, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi/Pendidikan, lembaga terkait	√	√	√	√
2	Mendorong produk/barang yang ada dalam daftar inventarisasi barang/jasa	Industri, Lembaga Penelitian, Perguruan	√	√	√	√

No	Program	Stakeholder	Tahun			
			2019-2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
	produksi dalam negeri masuk ke dalam <i>e-Catalog</i> pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah daerah	Tinggi/Pendidikan, lembaga terkait				
3	Monev pelaksanaan kebijakan P3DN bagi peningkatan daya saing dan penguatan struktur industri	Industri, Lembaga Penelitian, Perguruan Tinggi/Pendidikan, lembaga terkait	√	√	√	√

B.5.3 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional dibidang industri bertujuan untuk:

- melindungi dan meningkatkan akses pasar produk industri daerah yang mendukung industri dalam negeri;
- membuka akses sumber daya industri daerah yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri;
- meningkatkan integrasi industri daerah ke dalam jaringan rantai suplai global; dan
- meningkatkan investasi daerah untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri.

Tabel 4.39 Program Pengembangan Kerjasama Internasional

No	Program	Stakeholder	Tahun			
			2019-2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
1	Perlindungan dan peningkatan akses pasar internasional produk industri	Institusi Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi/Pendidikan, Lembaga Penelitian, Industri dan lembaga terkait	√	√	√	√
2	Peningkatan akses sumber daya industri daerah yang dibutuhkan dalam mendukung peningkatan produktivitas industri dalam negeri	Institusi Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi/Pendidikan, Lembaga Penelitian, Industri dan lembaga terkait	√	√	√	√
3	Pengembangan jaringan rantai suplai global	Institusi Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi/Pendidikan, Lembaga Penelitian, Industri dan lembaga terkait	√	√	√	√
4	Peningkatan kerjasama investasi di sektor industri	Institusi Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi/Pendidikan, Lembaga Penelitian, Industri dan lembaga terkait	√	√	√	√

B.5.4 Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)

Industri Kecil Menengah (IKM) memiliki peran yang strategis dalam perekonomian daerah. IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi yang tangguh dan maju yang berciri kerakyatan. Pembangunan IKM untuk mewujudkan industri IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri daerah maupun nasional ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas.

Untuk menghadapi tantangan ekonomi global maupun pergeseran struktur perekonomian akibat pembangunan bandara, dan juga DIY sebagai kota budaya, kota pendidikan dan kota wisata sehingga perlu disusun program pengembangan IKM sesuai dengan kota Yogyakarta sebagai tersebut di atas.

B.5.4.1 Kebijakan Pengembangan IKM adalah:

- a. Industri yang merupakan warisan budaya dan mempunyai nilai kearifan lokal
- b. Peningkatan daya saing terutama IKM maupun industri kreatif yang menjadi unggulan DIY
- c. Perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Kebijakan IKM dilakukan untuk menghadapi tantangan keterbukaan ekonomi global maupun pergeseran struktur perekonomian akibat pembangunan bandara maupun pelabuhan Tanjung Adikarto dan juga DIY sebagai kota budaya, kota pendidikan dan kota wisata.

B.5.4.2 Strategi Pengembangan IKM

- a. Pemanfaatan potensi bahan baku
- b. Penyerapan tenaga kerja

- c. Pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas teknologi
- d. Memperluas akses pasar dengan pengembangan metode pemasaran hasil-hasil industri
- e. Meningkatkan daya saing produk melalui penerapan standarisasi
- f. Meningkatkan keunggulan industri kreatif berbasis potensi lokal dengan pembinaan dan pemberdayaan yang efektif
- g. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dibidang industri melalui pelatihan berbasis kompetensi

B.5.4.3 Pengembangan IKM

Program-program Pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan, pengembangan kelembagaan, penumbuhan kewirausahaan baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Tabel 4.40 Program Pengembangan IKM

No	Program	Tahun			
		2019-2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
1	Pendataan IKM (<i>updating</i>)	√	√	√	√
2	Peningkatan akses IKM terhadap pembiayaan	√	√	√	√
3	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru melalui fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	√	√	√	√
4	Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi dan pemasaran di pasar domestik dan ekspor	√	√	√	√
5	Evaluasi kebijakan yang menghambat dan mengurangi daya saing industri kecil	√	√	√	√
6	Pembinaan peningkatan kemampuan kelembagaan IKM	√	√	√	√
7	Fasilitasi kerjasama kelembagaan	√	√	√	√
8	Fasilitasi pengembangan SDM	√	√	√	√
9	Fasilitasi akses pembiayaan termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru	√	√	√	√
10	Pengawasan terhadap industri	√	√	√	√
11	Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan bagi IKM	√	√	√	√
12	Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan IKM	√	√	√	√
13	Meningkatkan akses IKM terhadap pembiayaan	√	√	√	√
14	Peningkatan kemampuan kelembagaan sentra IKM, sentra industri kreatif, Tenaga Petugas	√	√	√	√

No	Program	Tahun			
		2019-2023	2024-2028	2029-2033	2034-2039
	Lapangan dan konsultan IKM				
15	Kerjasama kelembagaan	√	√	√	√
16	Fasilitasi hubungan kemitraan	√	√	√	√
17	Pengelolaan limbah untuk menjaga kelestarian lingkungan	√	√	√	√

Tabel 4.41 Program pengembangan daya dukung industri

Program	Tahun			
	2019-2023	2024-2028	2029-2034	2035-2039
Koordinasi kebijakan dan implementasi pengembangan iklim usaha yang berkeadilan	√	√	√	√
Penguatan kelembagaan pelaku usaha	√	√		
Fasilitasi promosi/pameran tingkat lokal maupun internasional	√	√	√	√
Percepatan pembangunan infrastruktur industri	√	√	√	√
Pembangunan interkoneksi sistem agrobisnis kawasan	√	√		
Fasilitasi kemudahan perijinan	√	√		
Fasilitasi kemudahan pajak	√	√		

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta (RPI DIY) Tahun 2019-2039 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”. RPI DIY Tahun 2019-2039 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang DIY dan merupakan pedoman bagi Pemerintah DIY, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan dan pembangunan industri di DIY.

Pembangunan industri di DIY dengan berbagai potensinya menghadapi berbagai kendala, terutama adalah:

- a) Sumberdaya manusia, khususnya aspek kultur dan keterampilan kerja belum standar budaya industri.
- b) Pengembangan sektor hulu khususnya perkebunan, kehutanan, dan peternakan belum optimal bersinergi dengan pengembangan sektor industri, sehingga kelangkaan bahan baku untuk industri masih terjadi.
- c) Infrastruktur pendukung industri, khususnya sebagai belum memadai dalam mendukung pengembangan industri lebih lanjut.
- d) Ketatnya persaingan produk industri pada pasar regional dan internasional.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan industri DIY, serta menjawab permasalahan pembangunan industri tersebut di atas, maka diperlukan komitmen dan kerja keras menjalankan strategi yang sudah dirumuskan. Strategi ini dilakukan melalui berbagai program yang relevan, seperti pembangunan sumber daya industri; pembangunan sarana dan prasarana industri; kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri; pengembangan perwilayahan industri; pemberdayaan IKM; serta perijinan dan pajak daerah yang menunjang pembangunan industri di DIY.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.

HAMENGKU BUWONO X